



RENCANA STRATEGIS

(R E N S T R A) 2016-2021

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**



**BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH**

PEMERINTAH KOTA MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada umatNya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) merupakan amanat Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016 – 2021 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya. Harapan kami bahwa Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah disusun adalah merupakan komitmen bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati dalam mendukung Misi RPJMD Kota Medan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Revisi Renstra ini, semoga sumbangan pemikiran yang diberikan dapat memberikan kemajuan bagi pelayanan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Medan, 2017

**BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
KEPALA**

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650127 198603 1 003**

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
 Bab II Gambaran Pelayanan BPPRD Kota Medan	15
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPRD.....	15
2.2. Sumber Daya BPPRD Kota Medan	59
2.3. Kinerja Pelayanan BPPRD	69
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPRD.....	78
 Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis BPPRD Kota Medan	83
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPRD	83
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	90
3.3. Telaahan Renstra	96
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	104
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	113
 Bab IV Tujuan Dan Sasaran	135
4.1. Tujuan Renstra BPPRD.....	135
4.2. Tujuan dan Sasaran.....	138
 Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan	142
5.1. Strategi dan Kebijakan	142
 Bab VI Rencana Program, Kegiatan Serta Pendanaan.....	148
6.1. Program.....	149
6.2. Pagu Indikator dan Sumber Pendanaan	162
 Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	170
 BAB VIII Penutup.....	191

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Medan merupakan kota metropolitan terbesar di luar Pulau Jawa dan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya serta sebagai pintu gerbang wilayah Indonesia di bagian Barat. Kota Medan menjadi tempat yang strategis sebab berada di jalur pelayaran Selat Malaka, jalur perdagangan internasional negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Apalagi dengan diberlakukannya AFTA dan MEA yang diyakini akan semakin membuka berbagai peluang pengembangan industri dan perdagangan. Dengan posisi yang sangat strategis ini membuat Kota Medan senantiasa memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Utara (sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1).

Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kota Medan, Sumut dan Nasional 2006-2014



Menyikapi geliat pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan tersebut tentu harus dicermati secara proaktif oleh Pemerintah Kota Medan dengan senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Dalam upaya melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik perlu kiranya ditingkatkan pola kerjasama dalam hal pengawasan pelaksanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan rencana yang telah diprogramkan, dan memaksimalkan dukungan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kerjasama dan koordinasi yang baik tentunya akan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan meminimalisir berbagai penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dengan tetap mengedepankan tiga pilar utama, yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Untuk mengukur kinerja pemerintahan beserta jajaran instansi yang ada, apakah telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu perencanaan strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis , nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan secara organisatoris telah merumuskan Rencana Strategi (Renstra) untuk lima tahun ke depan, yaitu tahun 2016-2021 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

Adapun pelaksanaan Kegiatan Revisi Renstra di Tahun 2017 ini adalah sebagai bahan untuk melengkapi rangkaian Rencana Strategis yang telah tersusun sebelumnya yakni Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Pendapatan Kota Medan, sehingga menghasilkan satu dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis ini antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas-tugasnya.
2. Undang-undang nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota- Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
12. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi keuangan daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Medan No 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan 2006-2026;
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
33. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
34. Peraturan Wali Kota Medan nomor 5 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
35. Peraturan Wali Kota Medan nomor 6 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
36. Peraturan Wali Kota Medan nomor 7 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
37. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

38. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
39. Peraturan Wali Kota Medan nomor 10 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
40. Peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
41. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
42. Peraturan Wali Kota Medan nomor 13 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
43. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurung waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Medan dari tahun 2016-2021. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra SKPD adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RENJA (Rencana Kerja) Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Medan yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016– 2021.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung visi dan misi walikota yang memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja-OPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja-OPD, maka dokumen Renja-OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu strategis, sasaran, strategi, indikator dan arah kebijakan, sedangkan program OPD haruslah mempedomani rumusan

program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja-OPD harus juga berpedoman pada indikator kinerja program dan kegiatan pada Renstra-OPD sehingga tercipta keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan strategis yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG LAIN

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Medan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penyusunan Renstra OPD.

Arah masa depan daerah disebut sebagai visi pembangunan daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan, rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna yakni :

Visi RPJPD : Sebagai arah untuk menggerakkan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang.

Visi RPJMD : Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD.

Visi Renstra OPD : Merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mencapai target yang tertuang dalam RPJMD.

Terkait Tupoksi SKPD dari penjelasan diatas dapat disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang

berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, OPD yang bertanggung jawab terhadap misi pembangunan menindaklanjuti dengan menyusun renstra dan rencana kerja tahunan OPD. Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama didalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk dibidang pengelolaan pendapatan daerah.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun namun seiring dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, OPD berkewajiban untuk menjabarkannya kedalam bentuk Rencana Kerja OPD.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dengan sistematika sebagai berikut : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders

Kota Medan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-OPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen lainnya serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dibagi berdasarkan bagiannya, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan sejauhmana tingkat pelayanan SKPD, terkait dengan tupoksi, telaahan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjabarkan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan dan sasaran OPD, target yang berkorelasi dengan tujuan strategis dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan sasaran strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sehingga pelaksanaan kegiatan terencana, terarah dan berkesinambungan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini diuraikan dalam bentuk tabel tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari dokumen Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPPRD KOTA MEDAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan

pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Walikota Medan No. 1 Tahun 2017 Pasal 100, organisasi BPPRD Kota Medan terdiri dari :

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan:
 - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan;
 - b. Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa; dan
 - c. Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan.
4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan:
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa; dan
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi :
 - a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa; dan
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan. Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, sedangkan Kepala Bidang lainnya dibantu oleh masing-masing 3 (tiga) kepala sub bidang.

2.1.1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah; pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup kesekretarian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Badan untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan;
 - e. Fasilitasi, supervise dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup

Badan sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlekapan, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya ligkup Badan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat membawahi:

- a. Kepala sub bagian umum;
- b. Kepala sub bagian keuangan;
- c. Kepala sub bagian penyusunan program.

2.1.2.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan ,standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Badan;
 - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;

- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan,

pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan keuangan Badan;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Badan;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub bagian program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan

Bidang Bea Perolehan hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- 1) Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;
 - e. Pelaksanaan pendataan dan penilaian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;

- f. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;
- g. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;
- h. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;
- i. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;
- j. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- 1. Kepala Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa; dan

3. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.

2.1.3.1. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan

Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Pajak Bumi dan Bangunan.

- 1) Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Teknis Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Teknis bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

- punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan;
 - e. Penyusunan bahan melaksanakan pendataan dan Penilaian Objek pajak Pajak Bumi Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan formulir Pendaftaran;
 - f. Penyusunan bahan pencetakan, pendistribusian, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP-PBB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi SBB Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan beserta Dokumen Kelengkapan Berkas dan Verifikasi Lapangan Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan Penagihan atas dasar Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;
 - j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa

Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang diberikan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

- 1) Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan lingkup keberatan dan sengketa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Teknis Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Keberatan dan Sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan;
- e. Penyusunan bahan penerimaan Permohonan dan Pemrosesan Keberatan dan Sengketa dari Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan hasil verifikasi dan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Penetapan ;
- f. Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penerbitan konsep surat keputusan kepala Badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- g. Penyusunan bahan penerimaan Permohonan Angsuran dari Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan dan Pemrosesan Permohonan Angsuran serta Penerbitan Konsep surat Keputusan Kepala Badan tentang Pembayaran Angsuran atau Penolakan;
- h. Penyusunan bahan penyampaian dan pendistribusian serta Penyimpanan Arsip Surat Keputusan tentang Sengketa dan keberatan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;
- i. Penyusunan bahan penyampaian dan pendistribusian serta Penyimpanan Arsip Surat Keputusan tentang Sengketa dan Keberatan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;

- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.3. Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang diberikan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan lingkup pembukuan dan pelaporan.

- 1) Kepala Sub pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan lingkup pembukuan dan pelaporan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan atas penetapan dan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;
- f. Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan Berdasarkan Atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan; dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan

Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan pada Badan dipimpin oleh Kepala Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- 1) Kepala Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup hotel, restoran, dan hiburan, lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

- punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, restoran, dan hiburan;
 - e. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak hotel, restoran, dan hiburan;
 - f. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak hotel, restoran, dan hiburan;
 - g. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak hotel, restoran dan hiburan;
 - h. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pajak hotel, restoran, dan hiburan;
 - i. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pajak hotel, restoran, dan hiburan;
 - j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan, dan
 - m. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

1. Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan;
2. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa; dan
3. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

2.1.4.1. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, Dan Hiburan

Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran dan Hiburan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hotel, Restoran Dan Hiburan.

- 1) Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran Dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, Dan Hiburan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub

Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, restoran, dan hiburan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak hotel, restoran, dan hiburan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan formulir pendaftaran;
- f. Penyusunan bahan pencetakan, pendistribusian, Daftar Himpunan ketetapan pajak hotel, restoran, dan hiburan dan SPPT pajak hotel, restoran, dan hiburan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan penagihan pajak hotel, restoran dan hiburan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi SSB pajak hotel, restoran dan hiburan beserta dokumen kelengkapan berkan dan verifikasi lapangan pajak hotel, restoran, dan hiburan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan penagihan atas dasar Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Teknis Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan;

- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Hotel, restoran, Dan Hiburan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2. Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa

Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa peraturan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan.

- 1) Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hotel, Restoran Dan Hiburan lingkup keberatan dan sengketa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa menyelenggarakan fungsi: menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Keberatan dan Sengketa pajak hotel, restoran, dan hiburan;
 - e. Penyusunan bahan penerimaan Permohonan dan Pemerosesan Keberatan dan Sengketa dari Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan

- Hiburan hasil verifikasi dan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan atas Penetapan;
- f. Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penerbitan konsep surat keputusan kepala Badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari Pajak hotel, restoran, dan hiburan;
 - g. Penyusunan bahan penerimaan Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan dan Pemrosesan Permohonan Angsuran serta Penerbitan Konsep surat Keputusan Kepala Badan tentang Pembayaran Angsuran atau Penolakan;
 - h. Penyusunan bahan penerimaan permohonan restitusi dari Wajib Pajak Hotel, restoran Dan Hiburan dan penelitian kelebihan pembayaran serta penyiapan Konsep Surat keputusan kepala Badan tentang Pemberian Restitusi atau Penolakan;
 - i. Penyusunan bahan penyampaian dan pendistribusian serta Penyimpanan Arsip Surat Keputusan tentang Sengketa dan Keberatan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan;
 - j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Hotel, Restoran Dan Hiburan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.3. Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan.

- 1) Kepala Sub Pembukuan Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan;
 - e. Penyusunan bahan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan atas penetapan dan penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan;

- f. Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak hotel, restoran, dan hiburan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan; dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi

Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet Dan retribusi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- 1) Kepala Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup teknis pajak parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet dan retribusi, keberatan dan sengketa serta pembukuan dan pelaporan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet Dan Retribusi menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet Dan Retribusi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet Dan Retribusi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet Dan Retribusi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi;
 - e. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan seluruh pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan retribusi;

- f. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan, dan penagihan Pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet Dan Retribusi;
- g. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa Pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet Dan Retribusi;
- h. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan Pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet Dan Retribusi;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah Sarang Burung Walet, Dan Retribusi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan, dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- 1. Kepala Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi;
- 2. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa; dan

3. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

2.1.5.1. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi

Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan retribusi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Dan Retribusi.

- 1) Kepala Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Dan Retribusi lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan formulir pendaftaran;
- f. Penyiapan, pendistribusian, pemberian Nomor Wajib Pajak Pajak Parkir, Pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi serta penyimpanan surat pendaftaran dan pendataan;
- g. penyiapan rencana pemeriksaan dan pembahasan laporan hasil pemeriksaan Wajib pajak Parkir, Reklame, Penerangan jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet;
- h. Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pajak dan denda pajak yang dituangkan kedalam SKPD-KB, SKPD-KBT, SKPDN Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Penyiapan bahan dan nota perhitungan penetapan pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- j. Penyiapan bahan dan nota perhitungan penetapan pajak dan penerbitan Surat ketetapan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- k. Pelaksanaan penagihan atas dasar Surat Tagihan Pajak/Retribusi (STP/R) kepada Wajib Pajak Pajak parkir, pajak reklame,

pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan Wajib Retribusi;

- l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Dan Retribusi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- m. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Dan Retribusi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Dan Retribusi terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.2. Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa

Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Dan Retribusi.

- 1) Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Dan Retribusi lingkup keberatan dan sengketa.

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Keberatan dan Sengketa Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Dan Retribusi;
 - e. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa atas hasil Pemeriksaan dari Wajib Pajak Parkir, pajak Penerangan jalan, dan pajak Sarang Burung Walet;
 - f. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan data serta penerbitan konsep surat keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Dan Retribusi;
 - g. Penerimaan permohonan angsuran dari Wajib Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi dan pemrosesan

- permohonan angsuran serta penerbitan konsep surat Keputusan kepala Badan tentang pembayaran angsuran atau penolakan;
- h. Penerimaan permohonan angsuran dari Wajib Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi dan penelitian kelebihan pembayaran serta penyiapan konsep Surat Keputusan Kepala Badan tentang pemberian restitusi atau penolakan ;
 - i. Penyampaian dan pendistribusian serta penyimpanan arsip Surat Keputusan tentang Sengketa Dan ekberatan Wajib Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi;
 - j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi.

- 1) Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi lingkup pembukuan dan pelaporan
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan;
 - e. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi;

- f. Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Dan Retribusi terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Dan retribusi Daerah

Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- 1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup Pengendalian pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Dan pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishmen*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - e. Pelaksanaan pengembangan dan Pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah
 - g. Pelaksanaan koordinasi pelaporan bidang teknis pengelola pajak daerah dan retribusi daerah;

- h. Pelaksanaan penusunan dan evaluasi produk peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- k. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

1. Kepala sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah;
2. Kepala sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah; dan
3. Kepala sub bidang hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

2.1.6.1. Sub Bidang perencanaan, pengembangan, Dan Evaluasi Pajak Daerah

Sub Bidang perencanaan, Pengembangan, Dan Evaluasi Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan Dan Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah.

- 1) Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah lingkup perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi pajak Daerah menyelenggarakan fungsi;
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak daerah;
 - e. Penyusunan bahan pengkajian dan data penyusunan rencana potensi pajak daerah;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi kinerja terhadap seluruh proses pemungutan pajak daerah baik dari proses pendataan wajib

- pajak, pengawasan wajib pajak, dan pelayanan kepada wajib pajak serta kinerja petugas pemungutan pajak daerah;
- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perencanaan, pengembangan Dan Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6.2. Sub Bidang perencanaan, Pengembangan, Dan Evaluasi Retribusi Daerah

Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, dan pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- 1) Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, Dan Evaluasi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang Pengembangan, Dan epngendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah lingkup perencanaan, pengembangan dan evaluasi retribusi daerah.

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, Dan Evaluasi Retribusi menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang perencanaan, pengembangan, Dan Evaluasi Retribusi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan, pengembangan dan evaluasi retribusi daerah;
 - e. Penyusunan bahan pengkajian dan data penyusunan rencana potensi retribusi daerah;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap seluruh proses pemungutan retribusi daerah baik dari proses penetapan, penagihan, pengawasan dan pelayanan kepada wajib retribusi serta kinerja petugas pemungut retribusi daerah;
 - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Dan Pengendalian Pajak daerah

Dan retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perencanaan, pengembangan Dan Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6.3. Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Pajak Dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Pajak Dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.

- 1) Kepala Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Pajak Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Pajak Dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Pajak Dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Pajak Dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Pajak Dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Penyusunan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Pajak Dan Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Dan Pengendalian Pajak daerah Dan retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perencanaan, pengembangan Dan Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

2.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana
- 2) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- 3) Kepala Badan dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior
- 5) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

2.1.9. Tata Kerja

- 1) Untuk memelihara dan terjaganya tugas dan fungsi Badan selaku unsur penunjang urusan pemerintahan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan untuk memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas, terukur, dan kredibel.
- 2) Koordinasi antar SKPD/unit kerja dilaksanakan secara intensif agar terjalin hubungan kerja yang optimal dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan, dan apabila terdapat potensi duplikasi maka


yang menjadi prioritas adalah program dan kegiatan Badan selaku unsur penunjang urusan pemerintahan.

- 3) Dalam melaksanakan tugas maka Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing
- 4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Sub Bagian, dan kepala Sub Bidang Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 6) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya
- 7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- 8) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada SKPD/unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

- 9) Dalam melaksanakan tugas bahwa Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.
- 10) Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.
- 11) Hasil pengendalian, evaluasi dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota untuk melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan penghukuman (*reward and punishmen*) terhadap perangkat daerah.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan



Struktur organisasi di atas menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standardisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.

2.2 SUMBER DAYA BPPRD KOTA MEDAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

2.2.1 Sumber Daya Kepegawaian

Berdasarkan data per September 2016, jumlah pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebanyak 362 orang. Secara garis besar, susunan kepegawaian BPPRD Kota Medan disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai BPPRD Kota Medan Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	II/b	1	1	0	1	0
2	III/a	1	1	0	0	1
3	III/b	4	4	0	4	0
4	IV/a	22	20	2	12	8

5	IV/b	7	7	0	7	0
JUMLAH		35	33	2	24	9

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam susunan suatu organisasi. Berdasarkan Tabel 2.1. di atas dapat diketahui bahwa formasi jabatan yang tersedia sebanyak 35 (tiga puluh lima), terisi 33 jabatan

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai/PHL BPPRD Kota Medan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	URAIAN	Tingkat Pendidikan					JUMLAH
		SMP	SMU	D3	S1	S2	
1	Golongan IV	-	-	-	4	6	10
2	Golongan III	-	43	5	231	30	309
3	Golongan II	-	34	8	-	-	42
4	Golongan I	1	-	-	-	-	1
5	Tenaga PHL	-	276	-	265	10	551
JUMLAH		1	353	13	500	46	913

Sumber: BPPRD Kota Medan

Pada tabel di atas jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah 913 (sembilan ratus tiga belas) orang. Dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 (satu) orang, tingkat SMA sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) orang, tingkat D3 sebanyak 13 (tiga belas) orang, tingkat 500 (lima ratus) orang, dan tingkat S-2 sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.

**Tabel 2.3. Jumlah Pegawai/PHL BPPRD Kota Medan
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		%	
			L	P	L	P
1	Golongan IV	10	7	3	70.00	30.00
2	Golongan III	309	159	150	51.46	48.54

3	Golongan II	42	28	14	66.67	33.33
4	Golongan I	1	1	0	100	0
5	Tenaga PHL	551	305	246	55.36	44.64
	Jumlah.....	913	500	413	54.73	45.24

Sumber: BPPRD Kota Medan

2.2.2 Sumber Daya Perlengkapan

Dalam rangkaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tentunya diperlukan sarana dan ketersediaan perlengkapan kerja. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir telah diupayakan pemenuhan dan peningkatan rasio perlengkapan kerja dengan jumlah pegawai serta beban kerja yang ada, sehingga kebutuhan prasarana dan sarana kantor seperti perlengkapan gedung kantor, perlengkapan dan peralatan kantor seperti mebeleur, prasarana rumah tangga kantor dapat terpenuhi.

Tabel 2.4. Sarana Kantor

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JLH	STATUS
1	Kantor BPPRD Kota Medan	Unit	1	Milik sendiri
2	Kantor UPT Wilayah I	Unit	1	Sewa
3	Kantor UPT Wilayah II	Unit	1	Sewa
4	Kantor UPT Wilayah III	Unit	1	Sewa
5	Kantor UPT Wilayah IV	Unit	1	Milik sendiri
6	Kantor UPT Wilayah V	Unit	1	Sewa
7	Kantor UPT Wilayah VI	Unit	1	Milik sendiri
8	Kantor UPT Wilayah VII	Unit	1	Sewa
9	Musholla	Unit	1	Milik Sendiri
10	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	Milik Sendiri
11	Jaringan Transmisi Lain-lain	Unit	1	Milik Sendiri
12	Jaringan Telepon di Atas	Unit	1	Milik Sendiri

	Tanah Lain-lain			
--	-----------------	--	--	--

Secara umum ketersediaan kantor-kantor UPT yang ada masih harus ditingkatkan sarana dan prasarana kerjanya, guna mewujudkan pelayanan perpajakan yang semakin prima.

Tabel 2.5. Prasarana Kantor
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JLH	KETERANGAN
1	Electric Generating Set	Unit	1	Pengadaan Tahun 2011
2	Stationary Water Pump	Unit	2	Pengadaan Tahun 2011
3	Pompa Lain-lain	Unit	8	Pengadaan Tahun 2006-2016
4	Jeep	Unit	1	Pengadaan Tahun 1999
5	Kendaraan Dinas Bermotor	Unit	12	Pengadaan Tahun 1981 - 2003
6	Mini Bus	Unit	14	Pengadaan Tahun 2000-2015
7	Pick Up	Unit	1	Pengadaan Tahun 2012
8	Sepeda Motor	Unit	32	Pengadaan Tahun 1993 - 2015
9	Mesin Las Listrik	Unit	1	Pengadaan Tahun 2016
10	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain	Unit	3	Pengadaan Tahun 1994-2006
11	Mesin Penghalus	Unit	1	Pengadaan Tahun 2003
12	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	Unit	3	Pengadaan Tahun 2015
13	Sound Ditektor	Unit	4	Pengadaaan Tahun 2013
14	Scanner	Unit	4	Pengadaan Tahun 2012-2016
15	Air Conditioning Unit	Unit	51	Pengadaan Tahun 2002 - 2014
16	Alat Ukur Lainnya	Unit	1	Pengadaan Tahun 2016

17	Lemari Penyimpanan	Unit	52	Pengadaan Tahun 2006 - 2013
18	Mesin Ketik	Unit	46	Pengadaan Tahun 2003 -2016
19	Mesin Kalkulator	Unit	3	Pengadaan Tahun 2003 - 2016
20	Mesin Penghitung Uang	Unit	1	Pengadaan Tahun 2005
21	Mesin Fotocopy	Unit	9	Pengadaan Tahun 2005 - 2016
22	Lemari Besi	Unit	1	Pengadaan Tahun 2011
23	Rak Kayu	Unit	2	Pengadaan Tahun 2015 – 2016
24	Filling Besi	Unit	271	Pengadaan Tahun 2002 - 2014
25	Band Kas	Unit	5	Pengadaan Tahun 2001-2003
26	Lemari Kaca	Unit	7	Pengadaan Tahun 2001 –2011
27	Lemari Kayu	Unit	67	Pengadaan Tahun 2000 - 2015
28	Papan Visual	Unit	6	Pengadaan Tahun 2014
29	Alat Detector Uang Palsu	Unit	2	Pengadaan Tahun 2000
30	Alat Penghancur Kertas	Unit	34	Pengadaan Tahun 2005 - 2013
31	Papan Tulis	Unit	2	Pengadaan Tahun 2006 -2007
32	White Board	Unit	28	Pengadaan Tahun 2011 - 2014
33	Mesin Absensi	Unit	8	Pengadaan Tahun 2011
34	Alat Pemotong Kertas	Unit	1	Pengadaaan Tahun 2015
35	Display	Unit	1	Pengadaan Tahun 2014
36	Alat Kantor Lainnya	Unit	68	Pengadaan Tahun 2013 -2014
37	Meja kayu	Unit	104	Pengadaaan Tahun 2005 - 2014
38	Kursi Besi	Unit	480	Pengadaan

				Tahun 2006-2014
39	Kursi Kayu	Unit	40	Pengadaan Tahun 1994-2010
40	Meja Rapat	Unit	23	Pengadaan Tahun 1998-2014
41	Kursi Rapat	Unit	68	Pengadaan Tahun 2011-2014
42	Kursi Tamu	Unit	165	Pengadaan Tahun 2006-2012
43	Kursi Putar	Unit	270	Pengadaan Tahun 2003-2015
44	Kursi Biasa	Unit	256	Pengadaan Tahun 2006-2013
45	Bangku Tunggu	Unit	2	Pengadaan Tahun 2015
46	Meja Komputer	Unit	22	Pengadaan Tahun 2003-2016
47	Meja Biro	Unit	250	Pengadaan Tahun 1998-2009
48	Sofa	Unit	17	Pengadaan Tahun 2009-2013
49	Jam Mekanis	Unit	22	Pengadaan Tahun 2002-2012
50	Jam Elektronik	Unit	11	Pengadaan Tahun 2001-2012
51	Mesin Penghisap Debu	Unit	5	Pengadaan Tahun 2011-2015
52	Mesin Potong Rumput	Unit	4	Pengadaan Tahun 2011-2015
53	Lemari Es	Unit	2	Pengadaan Tahun 1996-2009
54	AC Unit	Unit	110	Pengadaan Tahun 1999-2012
55	Kipas Angin	Unit	15	Pengadaan Tahun 2012
56	Tabung Gas	Unit	2	Pengadaan Tahun 2016
57	Televisi	Unit	29	Pengadaan Tahun 2009 -2015
58	Equalizer	Unit	1	Pengadaan Tahun 2010
59	Loudspeaker	Unit	16	Pengadaan Tahun 2010-2015

60	Wireless	Unit	10	Pengadaan Tahun 2011-2016
61	Megaphone	Unit	1	Pengadaan Tahun 2013
62	Microphone	Unit	10	Pengadaan Tahun 201 -2016
63	UPS	Unit	154	Pengadaan Tahun 2010 - 2016
64	Camera Video	Unit	7	Pengadaan Tahun 2013
65	Lambang Garuda Pancasila	Unit	1	Pengadaan Tahun 2006
66	Lift	Unit	1	Pengadaan Tahun 2006
67	Dispenser	Unit	33	Pengadaan Tahun 2006 -2015
68	Handy Cam	Unit	1	Pengadaan Tahun 2011
69	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	32	Pengadaan Tahun 1980 -2016
70	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	1	Pengadaan Tahun 2006
71	Personal komputer	Unit	30	Pengadaan Tahun 2010 -2016
72	PC Unit	Unit	110	Pengadaan Tahun 2011 -2015
73	Laptop	Unit	44	Pengadaan Tahun 2006-2016
74	Notebook	Unit	43	Pengadaan Tahun 2011–2016
75	Plotter	Unit	2	Pengadaan Tahun 2011
76	Hard Disk	Unit	44	Pengadaan Tahun 2010–2015
77	Printer	Unit	235	Pengadaan Tahun 2011– 2016
78	Scanner	Unit	1	Pengadaan Tahun 2016
79	Monitor	Unit	7	Pengadaan Tahun 2013–2016
80	External	Unit	6	Pengadaan Tahun 2013
81	Peralatan Personal Komputer	Unit	49	Pengadaan

	Lain-Lain			Tahun 2011–2016
82	Server	Unit	3	Pengadaan Tahun 2015
83	Router	Unit	1	Pengadaan Tahun 2014
84	Modem	Unit	7	Pengadaan Tahun 2010–2012
85	Peralatan Jaringan lain-lain	Unit	1	Pengadaan Tahun 2014
86	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	94	Pengadaan Tahun 2012
87	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	11	Pengadaan Tahun 2014
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	Pengadaan Tahun 2002-2008
89	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	Unit	106	Pengadaan Tahun 2012
90	Lemari Arsip	Unit	27	Pengadaan Tahun 1970-2009
91	Camera + Attachment	Unit	38	Pengadaan Tahun 2011–2016
92	Proyektor +Attachment	Unit	6	Pengadaan Tahun 2011–2016
93	Compact Disc Player	Unit	1	Pengadaan Tahun 2010
94	Peralatan Studio Visual Lain-lain	Unit	2	Pengadaan Tahun 2011
95	Camera electronic	Unit	64	Pengadaan Tahun 2011– 2015
96	Rak Peralatan	Unit	3	Pengadaan Tahun 2013
97	Cemera Film	Unit	1	Pengadaan Tahun 2012
98	Lensa Kamera	Unit	5	Pengadaan Tahun 2012
99	Sound System	Unit	1	Pengadaan Tahun 2005
100	Pesawat Telephone	Unit	4	Pengadaan Tahun 1999-2007
101	Handy Talky	Unit	86	Pengadaan Tahun 2002–2016
102	Faksimili	Unit	2	Pengadaan Tahun 200 –2010

103	Alat Komunikasi Lain-lain	Unit	5	Pengadaan Tahun 2011 –2014
104	Wireless Amplifier	Unit	1	Pengadaan Tahun 2012
105	Video Camera dan Recorder	Unit	1	Pengadaan Tahun 2011
106	Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	Unit	5	Pengadaan Tahun 2013
107	Blender	Unit	1	Pengadaan Tahun 2016
108	Mixer	Unit	3	Pengadaan Tahun 2010–2013
109	Stabilizer	Unit	8	Pengadaan Tahun 2012–2013
110	TV Monitor	Unit	2	Pengadaan Tahun 2016
111	Mesin Printing	Unit	4	Pengadaan Tahun 2010
112	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	22	Pengadaan Tahun 2006–2014
113	Generator	Unit	7	Pengadaan Tahun 2014
114	Personal Komputer	Unit	151	Pengadaan Tahun 2002–2014
115	Meja Kerja	Unit	47	Pengadaan Tahun 2008–2016
116	Screen Pembatas	Unit	2	Pengadaan Tahun 2006
117	Baterai	Unit	8	Pengadaan Tahun 2014
118	Gitar Elektrik	Unit	1	Pengadaan Tahun 2013
119	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	Unit	1	Pengadaan Tahun 2011
120	Gambar Presiden	Unit	1	Pengadaan Tahun 2009
121	Gambar Wakil Presiden	Unit	1	Pengadaan Tahun 2009
122	Generator Set	Unit	1	Pengadaan Tahun 1995
123	Sirine	Unit	1	Pengadaan Tahun 2013
124	Gas Regulator	Unit	1	Pengadaan

				Tahun 2016
125	Alat Kesenian Lain-lain	Unit	16	Pengadaan Tahun 2015–2016
126	Anti Virus	Buah	18	Pengadaan Tahun 2017
127	Komputer PC Asus All in one V2201AUK-BA003F	Unit	5	Pengadaan Tahun 2017
128	Laptop Lenovo IdeaPad 310 141 KB	Unit	5	Pengadaan Tahun 2017
129	AC Standing 5 PK Panasonic CS-J45FFP8	Unit	1	Pengadaan Tahun 2017
130	AC Standing 5 PK Polytron PSF 5003	Unit	3	Pengadaan Tahun 2017
131	AC Standing 2 PK Panasonic PN18RK	Unit	3	Pengadaan Tahun 2017
132	Printer Injek Epson L120	Unit	25	Pengadaan Tahun 2017
133	Printer Injek Epson L360	Unit	33	Pengadaan Tahun 2017
134	Mouse Optik Quality best Logitech USB 2.0	Buah	20	Pengadaan Tahun 2017
135	Keyboard High Multimedia Logitech USB 2.0	Buah	20	Pengadaan Tahun 2017
136	Flashdisk 16 GB Toshiba	Buah	90	Pengadaan Tahun 2017
137	HDD External Toshiba + SOFTCASE 1TB USB 3.0	Buah	10	Pengadaan Tahun 2017
138	Headset komputer PC High performance Keenion KNP-260Y	Buah	5	Pengadaan Tahun 2017
139	MousePad Black High Quality	Buah	20	Pengadaan Tahun 2017
140	Coolingpad DEEPCOOL PAL USB Port	Buah	20	Pengadaan Tahun 2017
141	Wireless Portable External Tipe Link TL-WN722N	Buah	3	Pengadaan Tahun 2017
142	Speaker High Performance Logitech Z313	Buah	5	Pengadaan Tahun 2017
143	Hardisk Server	Unit	6	Pengadaan Tahun 2017
144	Macbook Pro With Touch Bar & Touch ID	Unit	1	Pengadaan Tahun 2017
145	Macbook Air MQD321D/A	Unit	1	Pengadaan

				Tahun 2017
146	Desktop All In One Lenovo AIO 520	Unit	5	Pengadaan Tahun 2017
147	Desktop Acer C20-720	Unit	2	Pengadaan Tahun 2017
148	UPS Merk ICA CE 1200 VA	Unit	2	Pengadaan Tahun 2017
149	Komputer PC Asus AIO EETOPZN 2401CGT-RA055T	Unit	5	Pengadaan Tahun 2017
150	Laptop Acer E5-475G	Unit	1	Pengadaan Tahun 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN BPPRD

Evaluasi kinerja pelayanan dalam pencapaian target selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa relisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dapat terealisasi dari target yang telah ditetapkan, hal tersebut telah menggambarkan tentang pencapaian misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2011-2015 yang telah dituangkan dalam Renstra yang meliputi:

1. Menciptakan Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah
2. Menciptakan Sistem dan Prosedur Administrasi Perpajakan yang Tertib

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Dinas Pendapatan Kota Medan, harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2016-2021 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan pembangunan, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan terhadap perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan maka harus :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai.
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan.

2.3.1 Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pajak Parkir
8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan
9. Pajak Air Tanah (ABT)

2.3.2 Jenis Retribusi yang pemungutannya dikelola oleh Dinas/Instansi Lain :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Tempat Pelelangan
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
6. Jasa Usaha Lainnya

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
3. Retribusi Izin Trayek
4. Retribusi Izin Penangkapan dan Budidaya Ikan
5. Retribusi Izin Usaha Bidang Perhubungan Darat
6. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol

Tabel 2.6. Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Kota Medan (Rp)

TAHUN	REALISASI	TARGET
2010	212,158,267,838.94	201,210,065,155.00
2011	236,694,879,407.88	376,939,628,894.00
2012	127,839,652,517.53	291,291,500,000.00
2013	188,459,795,126.50	204,871,885,000.00
2014	171,006,302,216.00	273,992,900,000.00
2015	200,156,478,829.00	205,010,390,000.00
2016	115,597,958,126.00	224,335,400,000.00

Sumber: BPPRD Medan

Target Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2011 untuk pajak daerah bertambah dengan masuknya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan (P2) menjadi pajak daerah yang efektif dilaksanakan tahun 2012. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa jenis pungutan retribusi yang tidak dipungut lagi sehingga dapat berpengaruh langsung terhadap target PAD karena yang selama ini potensinya cukup besar seperti Izin Usaha Perdagangan, Izin Pariwisata, Izin Reklame, Izin Kesehatan, Izin Pasar, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

2.3.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari :

Deviden Laba, Jasa Giro, Bunga Pinjaman, Penerimaan hasil penjualan tiket, Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD dan Lain-lain yang syah.

Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha di bidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Dinas Pendapatan sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut : Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Tekhnis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kota Medan atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Walikota Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Untuk melihat perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.7. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2016

TAHUN	RPJMD	TARGET	REALISASI
2011	829,793,558,792.00	1,110,469,593,763	995,072,572,141.34
2012	935,306,828,130.00	1,594,454,835,916.45	1,147.901.461.607,38
2013	1,054,236,747,776.00	1,578,247,819,724.32	1,206,169,709,147.73
2014	1,188,289,325,957.00	1,678,116,623,125.00	1,384,246,114,729.62
2015	1,339,387,500,163.00	1,794,704,774,012.45	1,414,584,855,528.42

2016	1,827,196,828,389.00	1,884,851,580,562.97	1,536,389,697,085.02
------	----------------------	----------------------	----------------------

Sumber: BPPRD Kota Medan

Tabel 2.8. Perkembangan Target Dan Realisasi PAD Terhadap RPJMD (%)

TAHUN	TARGET VS	REALISASI VS	REALISASI VS TARGET
	RPJMD	RPJMD	
2011	134%	120%	90%
2012	170%	72%	72%
2013	150%	76%	76%
2014	141%	82%	82%
2015	134%	79%	79%
2016	103%	82%	82%
Rata-rata	139%	85%	80%

Sumber: BPPRD Kota Medan

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pencapaian target PAD terhadap RPJMD tahun 2011-2016 rata-rata 139% per tahun, pencapaian realisasi target terhadap RPJMD tahun 2011-2016 rata-rata 85% per tahun serta pencapaian realisasi terhadap target PAD tahun 2011-2016 rata-rata 80% per tahun. Realisasi pencapaian target secara keseluruhan cukup memuaskan.

Tabel 2.9. Perkembangan Target PAD Tahun 2011-2016

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	LABA PERUSAHAAN	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	JUMLAH PAD
2011	585,029,048,289	376,939,628,894	11,691,162,561	136,809,754,019	1,110,469,593,763
2012	1,087,999,279,770	291,291,500,000	18,491,162,561	196,672,893,585.45	1,594,454,835,916.45
2013	1,189,999,279,770	204,871,885,000	8,957,540,954	174,419,114,000	1,578,247,819,724.32
2014	1,167,399,279,770	273,992,900,000	6,823,791,825	229,900,651,530	1,678,116,623,125.00
2015	1,267,102,579,446	205,010,390,000	10,312,868,999	312,278,935,567.45	1,794,704,774,012.45
2016	1,331,127,546,952	224,335,400,000	10,312,868,999	319,075,764,611.97	1,884,851,580,562.97

Sumber: BPPRD Kota Medan

Dari tabel di atas terlihat bahwa target PAD senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, demikian juga kondisi perkembangan pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang terus tumbuh positif. Sementara target pendapatan dari retribusi dan laba perusahaan tumbuh fluktuatif.

Tabel 2.10. Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2011-2016

THN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	BU LABA PERUSAHAAN	LAIN-LAIN PAD YG SAH	JUMLAH PAD
2011	609,379,336,501.11	236,694,879,407.88	11,727,355,511.57	137,271,000,720.78	995,072,572,141.34
2012	892,674,245,233.74	127,839,652,517.53	9,780,305,586.00	117,607,258,270.11	1,147,901.461.607,38
2013	881,346,719,012.01	188,459,795,126 .50	9,503,605,764.00	126,859,589,245.22	1,206,169,709,147.73
2014	962,728,267,172.53	171,006,302,216.00	5,705,018,825.00	244,806,526,516.09	1,384,246,114,729.62
2015	1,000,207,760,291.45	200,156,478,829.00	8,523,731,824.00	205,696,884,583.97	1,414,584,855,528.42
2016	1,132,752,367,832.32	115,597,958,126.00	8,948,679,486.00	279,090,691,658.70	1,536,389,697,085.02

Sumber: BPPRD Kota Medan

Tabel 2.11. Persentase Realisasi PAD Tahun 2011-2016

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	LABA PERUS & KEKAYAAN DAERAH	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
2011	104.16%	62.79%	100.31%	100.34%
2012	82.05%	43.89%	52.89%	59.80%
2013	74.06%	91.99%	106.10%	72.73%
2014	82.47%	62.41%	83.60%	106.48%
2015	78.94%	97.63%	82.65%	65.87%

Sumber: BPPRD Kota Medan

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari pencapaian target PAD tahun 2011-2016 dimana Pajak Daerah untuk realisasi tahun 2012, 2013 dan 2014 masih belum dapat terealisasi di atas target atau surplus, kecuali tahun 2011. sedangkan tahun-tahun lainnya realisasi di bawah target. Untuk laba perusahaan dan kekayaan daerah surplus terjadi di tahun 2011 dan tahun 2013. Pendapatan lain yang sah surplus terjadi di tahun 2010 dan tahun 2011.

Tabel 2.12. Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan 2011-2016 (Rp miliar)

NO	PAJAK DAERAH	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pajak Hotel	66,903	81,000	81,000	81,500	87,980	91,980
2	Pajak Restoran	96,209	113,209	113,209	113,209	123,215	126,215
3	Pajak Hiburan	25,308	33,308	35,308	35,308	35,308	38,308
4	Pajak Reklame	49,161	64,161	69,161	59,161	78,352	89,852
5	Pajak Penerangan Jalan	158,400	138,000	159,746	164,746	209,771	235,755

6	BPHTB	175,000	280,974	330,974	330,974	335,974	336,974
7	Parkir	11,216	16,000	10,000	10,000	11,000	14,000
8	PBB	-	353,346	383,000	365,000	376,000	386,540
9	Air Bawah Tanah	2,830	7,500	7,500	7,500	9,500	11,500
10	Sarang Burung Walet	-	500	100	-	-	-
Jumlah		585,027	1,087,998	1,189,998	1,167,398	1,267,100	1,331,124
Pertumbuhan		-	85.97%	9.38%	-1.90%	8.54%	5.05%

Sumber: BPPRD Kota Medan

Tabel 2.9 memperlihatkan bahwa secara umum target penerimaan pajak daerah meningkat pada periode 2011 hingga 2016. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak sebesar Rp 585,027 miliar dan pada tahun 2016 angka tersebut direncanakan menjadi Rp 1,331 triliun. Dari sisi pertumbuhan penerimaan pajak, selama periode 2011-2016 pertumbuhan memiliki trend yang positif, kecuali pada tahun 2014 dimana pertumbuhan target penerimaan pajak daerah adalah -1,90%, kendati demikian pada tahun 2016 pertumbuhan penerimaan pajak kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 5.05%.

Untuk kontribusi target pajak daerah tahun 2011 sampai tahun 2016, dimana BPHTP dan PBB menempati urutan pertama dengan kontribusi pada tahun 2016 yaitu 29.03% untuk PBB dan 25.31% untuk BPHTB. Pajak penerangan jalan ditempat ketiga dengan kontribusi sebesar 17.71% disusul pajak restoran dengan kontribusi 9,48% (sebagaimana tersaji pada Tabel 2.11).

Tabel 2.13. Kontribusi Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan (%)

NO	PAJAK DAERAH	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pajak Hotel	11.44%	7.44%	6.81%	6.98%	6.94%	6.91%
2	Pajak Restoran	16.45%	10.41%	9.51%	9.70%	9.72%	9.48%
3	Pajak Hiburan	4.33%	3.06%	2.97%	3.02%	2.79%	2.88%
4	Pajak Reklame	8.40%	5.90%	5.81%	5.07%	6.18%	6.75%
5	Pajak Penerangan Jalan	27.08%	12.68%	13.42%	14.11%	16.56%	17.71%
6	BPHTB	29.91%	25.82%	27.81%	28.35%	26.52%	25.31%
7	Parkir	1.92%	1.47%	0.84%	0.86%	0.87%	1.05%
8	PBB	0.00%	32.48%	32.18%	31.27%	29.67%	29.04%
9	Air Bawah Tanah	0.48%	0.69%	0.63%	0.64%	0.75%	0.86%

10	Sarang Burung Walet	-	0.05%	0.01%	-	-	-
Jumlah		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: BPPRD Kota Medan

Berdasarkan Tabel 2.12 secara umum realisasi penerimaan pajak Kota Medan memiliki trend yang positif. Pada tahun 2011 penerimaan pajak Kota Medan sebesar Rp 603,356 miliar dan pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak telah mencapai Rp 1,132,749 miliar atau naik 13.25%.

Tabel 2.14. Realisasi Penerimaan Pajak Kota Medan Tahun 2011-2016 (Rp miliar)

NO	PAJAK DAERAH	TAHUN						Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pajak Hotel	58,597	65,859	76,944	82,051	82,304	95,822	76,930
2	Pajak Restoran	70,669	83,175	93,126	107,527	124,409	130,918	101,637
3	Pajak Hiburan	16,243	21,586	27,159	30,117	31,162	33,103	26,562
4	Pajak Reklame	28,005	26,976	23,348	17,708	12,834	17,508	21,063
5	Pajak Penerangan Jalan	172,666	146,304	167,031	190,552	222,310	228,208	187,845
6	BPHTB	254,217	259,114	243,748	228,392	201,806	264,722	242,000
7	Parkir	5,912	6,862	7,450	8,306	12,411	16,866	9,635
8	PBB	-	274,853	234,325	289,000	302,176	334,613	239,161
9	Air Bawah Tanah	3,067	7,940	8,213	9,069	10,791	10,989	8,345
Jumlah		609,376	892,669	881,344	962,722	1,000,203	1,132,749	913,177
Pertumbuhan		-	46.49%	-1.27%	9.23%	3.89%	13.25%	

Sumber: BPPRD Kota Medan

Lebih lanjut dari data realisasi penerimaan tahun 2011-2016 (Tabel 2.13) juga terlihat bahwa komposisi realisasi penerimaan jenis pajak daerah yang menjadi andalan Kota Medan adalah BPHTB, PBB dan Pajak Penerangan Jalan dengan komposisi rata-rata BPHTB 27.61%, PBB 24.52% dan Pajak Penerangan Jalan 20.97%.

Tabel 2.15. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Kota Medan Tahun 2011-2016

NO	PAJAK DAERAH	TAHUN						Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pajak Hotel	9.62%	7.38%	8.73%	8.52%	8.23%	8.46%	8.49%
2	Pajak Restoran	11.60%	9.32%	10.57%	11.17%	12.44%	11.56%	11.11%
3	Pajak Hiburan	2.67%	2.42%	3.08%	3.13%	3.12%	2.92%	2.89%
4	Pajak Reklame	4.60%	3.02%	2.65%	1.84%	1.28%	1.55%	2.49%
5	Pajak Penerangan Jalan	28.33%	16.39%	18.95%	19.79%	22.23%	20.15%	20.97%
6	BPHTB	41.72%	29.03%	27.66%	23.72%	20.18%	23.37%	27.61%
7	Parkir	0.97%	0.77%	0.85%	0.86%	1.24%	1.49%	1.03%
8	PBB	0.00%	30.79%	26.59%	30.02%	30.21%	29.54%	24.52%
9	Air Bawah Tanah	0.50%	0.89%	0.93%	0.94%	1.08%	0.97%	0.89%
Jumlah		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: BPPRD Kota Medan

Tabel 2.16. Persentase Realisasi vs Target Pajak Kota Medan Tahun 2011-2016

NO	PAJAK DAERAH	TAHUN						Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pajak Hotel	87.59%	81.31%	94.99%	100.68%	93.55%	104.18%	93.71%
2	Pajak Restoran	73.45%	73.47%	82.26%	94.98%	100.97%	103.73%	88.14%
3	Pajak Hiburan	64.18%	64.81%	76.92%	85.30%	88.26%	86.41%	77.65%
4	Pajak Reklame	56.97%	42.04%	33.76%	29.93%	16.38%	19.49%	33.09%
5	Pajak Penerangan Jalan	109.01%	106.02%	104.56%	115.66%	105.98%	96.80%	106.34%
6	BPHTB	145.27%	92.22%	73.65%	69.01%	60.07%	78.56%	86.46%
7	Parkir	52.71%	42.89%	74.50%	83.06%	112.83%	120.47%	81.08%
8	PBB	0.00%	77.79%	61.18%	79.18%	80.37%	86.57%	77.02%
9	Air Bawah Tanah	108.37%	105.87%	109.51%	120.92%	113.59%	95.56%	108.97%
Jumlah		104.16%	82.05%	74.06%	82.47%	78.94%	85.10%	84.46%

Sumber: BPPRD Kota Medan

Tabel 2.14 menampilkan persentase realisasi versus target penerimaan pajak daerah Kota Medan untuk periode 2011 hingga 2014. Jenis-jenis pajak yang senantiasa memiliki capaian di atas 100% diantaranya adalah Pajak Penerangan Jalan (rata-rata 106.34%) dan Pajak Air Bawah Tanah dengan rata-

rata 108.97%. Sementara kontributor yang terkecil diantaranya adalah Pajak Reklame (rata-rata 33.09%) dan pajak parkir (rata-rata 81.08%).

Tabel 2.17. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Kota Medan

NO	JENIS PAJAK	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Hotel	210	224	243	255	268	286
2	Restoran	595	727	980	1,301	1,496	1,725
3	Hiburan	491	320	564	617	652	689
4	Reklame	-	-	-	1,744	3,971	5,455
5	Pj Penerangan Jalan	2	2	2	2	2	2
6	BPHTB	14,124	24,136	16,289	13,999	13,974	13,462
7	Parkir	135	143	159	211	161	279
8	PBB	-	426,178	451,033	465,967	473,473	479,576
9	Air Bawah Tanah	422	515	583	614	594	604
JUMLAH		15,979	452,245	469,853	484,710	494,591	502,078

Sumber: BPPRD Kota Medan

Dari data perkembangan wajib pajak di atas terlihat terjadi peningkatan khususnya hotel, restoran, parkir, PBB dan air bawah tanah. Jumlah wajib pajak Hiburan yang sebelumnya tumbuh negative juga kembali mengalami peningkatan, sementara jumlah wajib pajak BPHTB berkembang cukup fluktuatif namun di tahun 2016 mengalami penurunan . Secara umum jumlah wajib pajak di Kota Medan berkembang cukup menggembirakan, dari 15.979 wajib pajak di tahun 2011 menjadi 502.078 wajib pajak di tahun 2016.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPPRD

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya

perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan didalam melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai tantangan dalam pelayanan antara lain :

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (*Fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk *data base* potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam

menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.

2. Perlu Konsistensi dalam pelaksanaan Sisdur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme Pemungutan yang berpedoman kepada Sistem manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Perlu melakukan Optimalisasi Penenerimaan Daerah (OPD) bekerja sama dengan pihak ketiga, secara *continue* guna peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan daerah.
4. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (KORWAS) Kota Medan sebagai langkah awal pelaksanaan penyidikan hukum pada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat.
5. Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (*law enforcement*) baik dalam hal disiplin administrasi dan kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (faktor kunci keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Mendorong DPRD Kota Medan melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
3. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Undang-Undang No. 32, 33 Tahun 2004 dan UU No.28 Tahun 2009 untuk mengoptimalkan Sektor Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan serta Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang SDMnya belum tersedia;

5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Dinas Pendapatan untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.

Strategi Umum Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan:

- a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat;
- b. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah;
- c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansiinstansi tersebut;
- d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitasII – 27 pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;

- e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPPRD KOTA MEDAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPPRD

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui, anggaran daerah atau yang lebih lazim disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah, oleh karenanya anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Sistem anggaran daerah yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting system*) yang lebih menitikberatkan pada keluaran (*output oriented*) dan hasil (*outcome oriented*). Sistem anggaran berbasis kinerja sebenarnya merupakan penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional. Sebagai pedoman pelaksanaan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah tercapainya target pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kinerja pengelola keuangan SKPD

masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2021 kinerja dimaksud bisa mencapai 90%. Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini adalah seringnya Pemerintah mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi keuangan daerah yang ada belum dapat diterapkan secara optimal karena kesiapan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam urusan pemerintahan bidang keuangan daerah Kota Medan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan *stakeholder*, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan di bidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ketahun yang merupakan program yang mutlak

dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah sektor pajak daerah.

Sebagai proses terealisasi penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum optimal, yang didalamnya banyak pegawai yang baru masuk, sehingga belum terlalu menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang regulasi tersebut (kurangnya diklat teknis)
4. Kurangnya pemahaman seluruh pegawai BPPRD terhadap budaya kerja dari seluruh pegawai BPPRD, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; (terkait pelayanan pajak retribusi atau budaya kerja yang cenderung pasif)

5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; ;(terkait masalah verifikasi dan pembukuan dan pelaporan)
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
7. Adanya wajib pajak yang curang dalam melaporkan besaran pajaknya;
8. Penerapan sanksi hukum yang belum maksimal.

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan SKPD) dan faktor eksternal (di luar kewenangan SKPD).

3.1.1 Analisis Faktor Internal

a. Sumber Daya

1. Sumber daya keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan.
2. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pendataan objek pajak belum memadai.
3. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan bentuk Keputusan Menteri, maupun Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dan Badan Legislatif Kota Medan.

b. Strategi Kinerja

Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periodisasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

1. Pelaksanaan

Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang sangat esensial atau sebagai ujung tombak dari semua kegiatan dalam pengelolaan pajak daerah, karena dari pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagai dasar dalam menetapkan/menentukan berapa besar pembayaran maupun prediksi penerimaan yang dapat diperoleh.

2. Koordinasi

Koordinasi dengan instansi terkait sebagai SKPD pengelola sumber PAD sektor pajak daerah, hanya sebatas pada sistim pelaporan resmi

tentang hasil pungutan retribusi, dan lebih bersifat koordinasi fungsional yang dinilai masih kurang efektif, karena potensi-potensi baru belum tergali secara maksimal.

3. Pengawasan

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan internal secara administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus.

4. Evaluasi

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara intern maupun dengan melibatkan SKPD pengelola sumber pajak daerah lainnya sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan pajak daerah dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

3.1.2 Analisis Faktor Eksternal

a. Aspek Politik

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan.

b. Aspek Ekonomi

Aspek yang menentukan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat

diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat.

c. Aspek Sosial

Sebagai kota perdagangan dan industri, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup.

d. Stakeholders

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai koordinator pendapatan mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan PAD, sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terkait terutama SKPD Pengelola sumber PAD.

3.1.3 Permasalahan

Sedangkan di dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, masalah yang dihadapi adalah :

1. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Belum sempurnanya Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah.
3. Dari sektor Dana Perimbangan adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak juga mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk Kota Medan, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Pembangunan Kota Medan Tahun 2016-2021 :

“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius ”

VISI di atas mendudukan masyarakat Kota Medan sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Medan. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Medan. Di bawah kepemimpinan walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kota Medan terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai pintu gerbang utama di wilayah Propinsi Sumatera Utara dan lingkup internasional karena lokasinya yang berada relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor georafis tersebut telah mendorong Kota Medan sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi” sekaligus sebagai pusat

kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Medan diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Medan.

Menjadikan Kota Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius” memberikan pemahaman sebagai berikut:

- a. Kota masa depan; kota masa depan yang dimaksudkan adalah bayangan dan gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik, tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, melalui penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan kota secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota. Keberhasilan pembangunan kota secara fisik dan tata ruang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti kebinamargaan, perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup. Selanjutnya keberhasilan pembangunan ekonomi kota 5 tahun ke depan (2016-2021) diwujudkan melalui peningkatan pencapaian PDRB, income per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain. Selanjutnya keberhasilan pembangunan kota bidang sosial dan budaya diwujudkan dalam bentuk peningkatan capaian derajat pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat, serta tidak adanya permasalahan sosial yang menonjol.
- b. Kota multikultural; adalah kota yang menjadikan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian, dan lainnya sebagai asset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kota multikultural juga dicerminkan dari terpeliharanya sikap toleransi,

saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif. Kota multikultural juga ditunjukkan dari wujud fisik arsitektural kota yang cukup beragam, ditandai dengan perlindungan serta pelestarian cagar budaya yang dimiliki.

- c. Kota berdaya saing; dimaksudkan adalah sebagai kota yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat dengan kota-kota regional/internasional, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang. Untuk itu perlu terus meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan sumber daya manusia yang unggul, guna meningkatkan terus menerus pendapatan riil masyarakat.
- d. Kota humanis; dimaksudkan adalah sebagai kota dimana masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk itu pembangunan kota harus konsisten dengan tata ruang kota, memaduserasikan pendekatan kewilayahan dengan pengembangan kota yang dinamis berdasarkan potensi yang dimiliki serta dinamikanya pada masa yang akan datang. Kota humanis juga harus mencerminkan kota yang tidak memiliki berbagai permasalahan sosial yang menonjol serta bersih, hijau, asri, sehat dan bermartabat.
- e. Kota sejahtera; dimaksudkan sebagai kota yang mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi dan keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu proses pembangunan kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas.

- f. Kota religius; dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya taat menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itu proses pembangunan kota harus mendorong tersedianya prasarana dan sarana ibadah yang semakin representatif bagi masing-masing pemeluknya, termasuk ruang-ruang publik dimana aktifitas sosial ekonomi masyarakat cukup menonjol. Kota religius termasuk di dalamnya kota yang menyelenggarakan event sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan baik, untuk mengambil spirit dan makna yang terkandung di dalamnya guna menjadi inspirasi dan mengilhami proses pembangunan kota.

MISI adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Medan yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk 5 (lima) tahun ke depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2016-2021, dirumuskan 6 (enam) pernyataan misi sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. **Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.**
4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan tarif pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dimana, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021 termasuk dalam misi ke-3 (tiga) yaitu, **“Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.”**.

Dimana dalam misi ke-3 (ketiga) RPJMD Kota Medan tahun 2016-2021 terdiri dari 13 (tiga belas) tujuan umum:

1. **Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu**
2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal
3. Menciptakan hubungan industrial terutama antara pekerja dan pengusaha yang semakin kokoh dan Pancasila
4. Mewujudkan lapangan kerja yang massif
5. Mengembangkan produk-produk unggulan daerah
6. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal
7. Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKM dan koperasi dalam perekonomian kota
8. Meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir melalui diversifikasi usaha-usaha ekonomi yang efektif
9. Mewujudkan Medan sebagai pusat perdagangan regional
10. Menciptakan Medan sebagai kota atlet berprestasi

11. Mewujudkan pemuda pelopor, produktif sekaligus sebagai agen pembaharuan
12. Mewujudkan Medan kota kreatif dan inovatif
13. **Mewujudkan Medan kota mandiri dan berdaya saing (menjadi salah satu titik fokus yang di-support oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan).**

Untuk mencapai misi dan visi pembangunan Kota Medan 2016-2021 ditetapkan sasaran strategis pembangunan kota. Adapun sasaran strategis pembangunan Kota Medan selama 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan efektifitas kerjasama antar daerah terutama di bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan dan bidang ekonomi.
2. Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksana lainnya yang memenuhi azaz hukum.
3. Meningkatnya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
5. Meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan.
6. Meningkatnya pelayanan administrasi dan kualitas kepegawaian daerah.
7. Meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kota.
9. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perhubungan kota.
10. Meningkatnya rumah tangga bersanitasi.
11. Meningkatnya pelayanan dan armada kebakaran.
12. Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah.
13. Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan investasi.
14. Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKM dalam perekonomian daerah.

15. Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja.
- 16. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan barang daerah.**
17. Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup.
18. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
19. Menurunkan tingkat kemiskinan dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
20. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.
21. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat.
- 22. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.**
23. Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah.
24. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota.

Dari 24 sasaran strategis pembangunan Kota Medan 2016-2021 maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran ke-16 dan ke-22.

3.3 TELAAHAN RENSTRA

Visi Kementerian Keuangan adalah ***"Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke- 21"***.

Dalam visi tersebut, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan Negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja Negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian Negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Menekankan abad ke- 21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Dengan visi ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan Negara. Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik.

Misi Kementerian Keuangan adalah :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang *prudent*;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan *talent* terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Tujuan Kementerian Keuangan adalah:

- a. Terjaganya kesinambungan fiskal;
- b. Optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
- c. Pembangunan Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan Negara;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara dan pembiayaan anggaran;
- f. Peningkatan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
- g. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Sasaran Strategis Kementerian Keuangan adalah:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan fiskal adalah :
 - a. Meningkatnya tax ratio;
 - b. Terjaganya rasio utang pemerintah;
 - c. Terjaganya defisit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah :
 - a. Penerimaan pajak Negara yang optimal;
 - b. Penerimaan Negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
 - c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pembangunan Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan Negara adalah PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah :
 - a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
 - b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara dan pembiayaan anggaran adalah :
 - a. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
 - b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan

dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*.

7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah :
 - a. Organisasi yang *fit for purpose*;
 - b. SDM yang kompetitif;
 - c. System informasi manajemen yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan yang lebih tinggi, maka keselarasan tujuan dan sasaran antara pusat – propinsi – kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus outcome yang dihasilkan.

Bila diamati, maka tujuan, sasaran dan indikator kinerja pengelola keuangan dan pendapatan yang ditetapkan di tingkat pusat, propinsi maupun kota untuk 5 (lima) tahun ke depan pada dasarnya memiliki keselarasan yang kokoh sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergitas dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan guna mewujudkan tujuan pembangunan kota yang pokok yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.1. Renstra KEMENKEU – BPPRD PROPINSI – BPPRD KOTA

TUJUAN DAN SASARAN

KEMENKEU		BPPRD PROPINSI		BPPRD KOTA	
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terjaganya kesinambungan fiskal	Meningkatnya tax ratio	Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian, dengan indikator menurunnya tingkat penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan
	Terjaganya ratio utang pemerintah	Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan dan pembangunan	Meningkatkan pendapatan daerah sampai dengan Tahun 2018 dengan tingkat kenaikan rata-rata 8% per tahun		Tercapainya target PAD dari sektor pajak daerah
	Terjaganya defisit anggaran		Meningkatnya jumlah objek pajak dan retribusi daerah		Meningkatnya potensi pajak daerah

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai	Penerimaan pajak Negara yang optimal	Tergalinya potensi PAD	Terdatanya potensi PAD	Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak daerah	Meningkatnya budaya sadar dan patuh pajak daerah
	Penerimaan Negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal		Tergalinya sumber-sumber pendapatan daerah di luar pajak dan retribusi daerah		Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang efisien dan efektif, sederhana, cepat, mudah, dan akurat
	Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (<i>customs clearance</i>) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata <i>dwelling time</i>	Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel dalam proses pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya kompetensi pegawai		Meningkatnya integritas dan kompetensi aparatur pengelola pajak daerah
Pembangunan Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan	PNBP yang optimal		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang mudah dan cepat diakses oleh masyarakat		Meningkatnya kualitas layanan perpajakan berbasis teknologi informasi

Negara					
Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas	Terwujudnya pelayanan prima	Terciptanya pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan prima, ditandai dengan meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam pelayanan terhadap wajib pajak		
	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan		Terwujudnya standarisasi fasilitas pelayanan		
Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara dan pembiayaan anggaran	Pengelolaan kekayaan Negara yang optimal	Meningkatnya kualitas SDM, ditandai dengan meningkatnya kompetensi dan proporsi pegawai dalam pengelolaan pendapatan	Mengembangkan dan memantapkan kinerja organisasi ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan kelembagaan pada setiap unit kerja		
	Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan		Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel ditandai		

	fiskal		dengan meningkatnya kinerja aparatur berbasis kompetensi dengan dukungan analisis jabatan yang tepat		
Peningkatan di bidang kepabeanaan dan cukai serta perbatasan	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi <i>community protection</i> serta melaksanakan fungsi sebagai <i>border management</i>	Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel dengan sasaran	Tersedianya SOP yang mendukung capaian kinerja organisasi		
Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>		Terwujudnya SOP pemungutan pendapatan daerah dalam rangka tertib administrasi pemungutan pendapatan daerah		
	SDM yang kompetitif		Terwujudnya SOP penerimaan dana perimbangan sesuai dengan potensi daerah		
	System	Meningkatkan	Tercapainya		

	informasi manajemen yang terintegrasi	fungsi dinas sebagai coordinator di bidang	penerimaan sesuai dengan target dan potensi		
	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian	pendapatan daerah	Terlaksananya optimalisasi SKPD pengelola pendapatan daerah		
			Terlaksananya restrukturisasi peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah		
			Tersedianya system pelaporan dan capaian kinerja pada SKPD pengelola pendapatan daerah		

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bab ini disusun dengan maksud menguraikan gambaran umum tentang kondisi umum daerah masa kini, dengan memberikan perhatian utama pada bidang pendapatan daerah Kota Medan yang akan diintervensi

melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Keterkaitan perencanaan pembangunan Kota Medan dengan pendapatan/penerimaan daerah sangatlah berkaitan, dan pada Bab ini akan digambarkan bahwa Kota Medan secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis.


3.4.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kota Medan terletak diantara koordinat 30 27' sampai dengan 30 47' Lintang Utara dan 98o 35' sampai dengan 98o 44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah Utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Adapun mengenai batas-batas wilayah administrasi Kota Medan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kec. Deli Tua & P. Batu, Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat : Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Timur : Kec. Percut, Kab.Deli Serdang

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan luas daerah ± 265,10 km².

Gambar 3.1. Luas Wilayah Kota Medan
 Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 (Km²)



Sumber : Kota Medan Dalam Angka Tahun 2014

3.4.2 Pertumbuhan Penduduk Kota Medan

Jika dilihat dari tahun 2008-2013, jumlah penduduk kota Medan yang bekerja terus mengalami peningkatan, pada tahun 2008 penduduk yang bekerja sebesar 744.260 jiwa, menjadi 824.250 jiwa di tahun 2009 dan di tahun 2013 meningkat menjadi 861.535 jiwa. Demikian juga dengan penduduk bukan angkatan kerja. Secara rata-rata angkatan kerja yang bekerja untuk tahun 2008-2010 adalah sebanyak 785.964 jiwa dan pengangguran sebanyak 129.944 jiwa.

Pertumbuhan penduduk Kota Medan mengalami perubahan yang cukup fluktuatif, yang mana rata-rata pertumbuhan penduduk dalam satu dekade terakhir sebesar 0,97%. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alami, seperti tingkat kelahiran, kematian dan arus urbanisasi. Pertambahan jumlah penduduk Kota Medan dari tahun ke tahun selaras dengan peningkatan rasio kepadatan penduduk Kota Medan. Rasio kepadatan penduduk dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah.

Dengan luas wilayah tetap 265,10 Km², maka penambahan penduduk akan mengakibatkan rasio kepadatan penduduk akan meningkat. Pada tahun 2012 rasio kepadatan penduduk Kota Medan mencapai 8.007 jiwa/Km², meningkat menjadi 8.055 jiwa/Km² pada tahun 2013. Dilihat dari rasio kepadatan penduduk tersebut maka kepadatan penduduk Kota Medan relatif termasuk tinggi, sehingga untuk masa mendatang menjadi salah satu tantangan demografi yang harus diantisipasi.

**Tabel 3.2. Jumlah, Laju Pertambahan dan Kepadatan Penduduk
Kota Medan Tahun 2010-2015**

Indikator	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	(5)	(6)	(7)
Jumlah Pend. (jiwa)	2.097.610	2.117.224	2.122.804	2.135.516	2.191.140	2.210.624
Laju Pert. Pend.(%)	0,69	0,93	0,26	0,60	2,54	0,88
Luas Wilayah (Km ²)	265,10	265,10	265,10	265,10	265,10	265,10
Kepadatan/Km ²	7.913	7.987	8.008	8.056	8.265	8.338

Sumber : Kota Medan Dalam Angka 2015

3.4.3 Penerimaan Pemerintah Kota Medan

Penerimaan Pemerintah Kota Medan Tahun 2009-2013 secara nominal terus mengalami peningkatan. Bila tahun 2009 sebesar Rp.1,868 triliun, maka pada tahun 2013 menjadi Rp.2,276 triliun. Peningkatan ini relatif besar, rata-rata meningkat sebesar 15,45 % per tahun. Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan terbesar selama tahun 2009-2013 dengan kenaikan sekitar 4,74% per tahun atau lebih rendah dari pertumbuhan total penerimaan. PAD menjadi sumber pendapatan berikutnya dengan pertumbuhan relatif tinggi, yaitu 37,41%. Dari struktur penerimaan ini, tampak bahwa PAD walaupun masih kecil kontribusinya, namun semakin menjadi sumber penerimaan yang penting bagi Pemerintah Kota Medan.

Tabel 3.3. Penerimaan Pemerintah Kota Medan 2009-2013 (Rp miliar)

PENDAPATAN	2009	2010	2011	2012	2013	Growth
PAD	336	588	990	1.147	1.206	41,09%
Dana Perimbangan	1.255	1.287	1.422	1.417	1.506	4,74%
Lain-lain Pendapatan yg Sah	246	193	329	433	563	27,64%
Total Pendapatan	1.868	2.069	2.742	2.998	2.276	15,93%

Sumber : BPPRD Kota Medan

Penerimaan PAD terbesar Kota Medan bersumber dari BPHTB, PBB dan pajak penerangan jalan. Dari retribusi sumbangsih terbesar bersumber dari retribusi perizinan tertentu disusul retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD merupakan kontributor terbesar. Sementara untuk dana perimbangan, pendapatan pemerintah Kota Medan lebih banyak bersumber dari bagi hasil pajak.

Secara umum pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan dana perimbangan, secara substansial adalah berasal dari pajak dan sejenisnya yang ditarik oleh pemerintah (pusat) dan daerah. Bila seluruh pendapatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan ekonomi (PDRB) di Kota Medan, maka dapat diperkirakan rasio pendapatan terhadap PDRB (*tax ratio*). PDRB dipahami sebagai basis pajak atau basis penerimaan daerah secara langsung maupun tidak langsung. Semakin besar PDRB menunjukkan basis penerimaan/pendapatan yang meningkat pula. Dari tahun 2009-2013, *tax ratio* Kota Medan berfluktuatif, namun memiliki kecenderungan kuat untuk mengalami peningkatan. Artinya potensi penerimaan daerah relatif tumbuh dengan baik. Namun demikian, pertumbuhan *tax ratio* ini perlu disikapi dengan hati-hati, karena bila *tax ratio* terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan kota ke depan diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan daerah (PAD). Diperkirakan selama periode 2016-2021 pendapatan daerah ditargetkan akan

mengalami kenaikan signifikan setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan tersebut didorong oleh pertumbuhan PAD sebesar 10%. Kenaikan yang mencolok terlihat pada dana perimbangan yang disebabkan adanya rencana kenaikan penerimaan DAU untuk menutupi keperluan belanja pegawai yang diperkirakan naik per tahunnya sekitar 12%. Sedangkan untuk penerimaan lain-lain, didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan dana kontijensi, dana hibah, bantuan dan lain sebagainya. Sumber pendapatan ini selama periode 2016-2021 masih optimis akan diterima.

Khusus mengenai PAD, peranan pajak dan retribusi akan terus diupayakan terjadi peningkatan. Optimisme peningkatan PAD didasarkan pada kerja keras aparaturnya dan kondisi ekonomi yang semakin stabil. Keyakinan tersebut didasari oleh penetapan Kota Medan masuk ke dalam kawasan Metropolitan Mebidangro yang telah ditetapkan melalui Perpres No.62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Mebidangro dan Kota Medan menjadi salah satu *pilot project* dalam kerjasama sub-regional IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand - Growth Triangle).

Peningkatan pajak daerah akan sejalan dengan perkembangan fungsi kota ke depan khususnya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Aktivitas jasa perkotaan akan semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya dinamika usaha dan urbanisasi. Kondisi tersebut akan mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah daerah dari pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak hiburan serta jenis pajak lainnya.

Selanjutnya retribusi daerah juga mengalami peningkatan, baik melalui pelayanan jasa usaha maupun pelayanan perizinan. **Retribusi pelayanan perizinan** akan meningkat melalui penerimaan:

- | | |
|---|--|
| 1. Retribusi mendirikan bangunan Dinas TRTB | 12. Retribusi izin usaha perdagangan |
| 2. Retribusi izin trayek | 13. Retribusi peralihan hak pakai |
| 3. Retribusi pengawas norma kesehatan dan keselamatan kerja | 14. Retribusi izin penjamin hak pakai (borog) |
| 4. Retribusi izin usaha perfilman | 15. Retribusi peminjaman hak pakai (kontrak) |
| 5. Retribusi izin usaha penyelenggaraan pariwisata | 16. Retribusi izin peningkatan kualitas bangunan dan ret.pem |
| 6. Retribusi izin usaha perikanan | 17. Retribusi izin penempatan payung |
| 7. Retribusi tanda daftar perusahaan (TDP) | 18. Retribusi gangguan penyelenggaraan dan ket. SIN |
| 8. Retribusi tanda daftar gudang | 19. Retribusi izin pertambahan bahan galian c |
| 9. Retribusi SIUP | 20. Retribusi izin jasa konstruksi. |
| 10. Retribusi bidang industri | |
| 11. Retribusi izin usaha pertambangan bahan galian c | |

Sedangkan peningkatan penerimaan retribusi jasa pelayanan dapat bersumber dari:

- | | |
|---|---|
| 1. Retribusi sewa tanah dan bangunan | 7. Retribusi pelayanan kepelabuhan |
| 2. Retribusi PMK barang inventaris Pemda | 8. Kartu keluarga |
| 3. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum | 9. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil |
| 4. Retribusi pelayanan kendaraan bermotor | 10. Surat keterangan kependudukan |
| 5. Retribusi jasa usaha terminal | 11. Akta perkawinan |
| 6. Retribusi tempat khusus parkir | 12. Akta perceraian |

- | | |
|--|---|
| 13. Akta kematian | 30. Pemeriksaan kesehatan hewan |
| 14. Pengakuan dan pengesahan anak | 31. Pemakaian kandang |
| 15. Pengangkatan anak | 32. Pemakaian tempat pemotongan |
| 16. Perubahan nama | 33. Retribusi tempat rekreasi/olahraga |
| 17. Tanda bukti pelaporan | 34. Retribusi pemakaian fasilitas di tempat rekreasi |
| 18. Retribusi pelayanan persampahan | 35. Retribusi izin usaha penyelenggaraan pariwisata |
| 19. Retribusi pelayanan pemakaman/penguburan | 36. Retribusi tempat pelelangan ikan |
| 20. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah/tempat olahraga | 37. Retribusi pelayanan pasar |
| 21. Retribusi penyedotan kakus | 38. Retribusi jasa usaha kakus |
| 22. Retribusi alat pemadam kebakaran | 39. Retribusi kakus umum |
| 23. Retribusi racun api | 40. Retribusi pemberian izin pemanfaatan fasilitas |
| 24. Retribusi pemakaian kekayaan daerah | 41. Retribusi peralihan hak pakai |
| 25. Sewa gedung/rumah/aula/asrama | 42. Retribusi peminjaman hak pakai (kontrak) Retribusi izin peningkatan kualitas bangunan dan ret.pem |
| 26. Mobil siaran keliling | 43. Retribusi izin penempatan payung. |
| 27. Retribusi sound system | |
| 28. Retribusi rumah potong hewan | |
| 29. Sarang burung wallet | |

3.4.4. Proyeksi Belanja Daerah Kota Medan

Dalam 5 tahun ke depan meningkatnya fungsi Kota Medan juga akan meningkatkan belanja daerah, baik langsung maupun tidak langsung. Jumlah belanja daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri. Untuk periode 2015-2019 rencana belanja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Medan (Rp miliar)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
BELANJA	4.878	5.473	6.151	6.916	7.780
Belanja Tdk Langsung	2.044	2.243	2.467	2.714	2.986
Belanja Pegawai	1.094	2.095	2.305	2.535	2.789
Belanja Bunga	3,0	3,4	3,9	4,5	5,2
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	118	130	143	157	173
Belanja Ban.Sosial	10	11	12	13	14
Belanja Tak Terduga	7	1,7	1,9	2,1	2,3
Belanja Bantuan Keu	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
Belanja Langsung	2.833	3.229	3.683	4.201	4.793
Belanja Pegawai	568	625	687	756	832
Belanja Barang & Jasa	1.174	1.350	1.553	1.786	2.053
Belanja Modal	1.090	1.254	1.442	1.658	1.907

Sumber : BPKAD

Untuk periode 2017-2021 berikut ini adalah proyeksi penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan:

Tabel 3.5 Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah sampai 2021

No	Jenis Pajak	Proyeksi Target Pajak Daerah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel	94,980,801,593.00	117,000,000,000.00	120,978,000,000.00	125,091,252,000.00	129,344,354,568.00
2	Restoran	132,215,837,083.00	170,000,000,000.00	176,315,500,000.00	182,865,620,825.00	189,659,078,638.65
3	Hiburan	38,808,417,000.00	43,000,000,000.00	44,070,700,000.00	45,168,060,430.00	46,292,745,134.71
4	Reklame	94,352,375,000.00	107,229,883,724.00	113,883,498,009.07	120,949,969,060.54	128,454,914,640.74
5	PPJ	239,755,254,753.00	244,755,254,753.00	259,844,416,208.52	275,863,824,467.78	292,870,829,246.22
6	Parkir	19,000,000,000.00	22,000,000,000.00	23,158,300,000.00	24,377,584,495.00	25,661,064,318.66
7	PBB	419,040,861,523.00	454,040,861,523.00	471,271,712,217.80	489,156,473,696.46	507,719,961,873.24
8	BPHTB	336,974,000,000.00	339,974,000,000.00	355,034,848,200.00	370,762,891,975.26	387,187,688,089.76
9	Air Tanah	12,000,000,000.00	13,000,000,000.00	13,924,950,000.00	14,915,710,192.50	15,976,962,972.70
Jumlah		1,387,127,546,952.00	1,387,127,546,952.00	1,511,000,000,000.00	1,578,481,924,635.39	1,649,151,387,142.54

Sumber: BPPRD Kota Medan

3.5 PENENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis ditentukan setelah tindak lanjut dari identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal, yang selanjutnya dilakukan scoring berdasarkan kriteria yang ditentukan dan dilakukan peringkat untuk menyusun prioritas isu strategis. Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. **Urgensi** : Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan.
2. **Desentralisasi** : Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan.
3. **Kewenangan** : Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
4. **Kemampuan** : Isu yang muncul dapat dikendalikan pemecahannya.
5. **Biaya** : Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada.
6. **Landasan legalitas** : Isu yang muncul sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebagai gambaran atas isu-isu strategis pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan tidak terlepas dengan isu strategis lingkup Kota Medan seperti yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kota Medan sbb :

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
4. Meningkatkan dan Menjaga Toleransi Beragama
5. Kemudahan Pelayanan Administrasi Kependudukan
6. Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan
7. Meningkatkan Iklim Investasi
8. Penambahan Fasilitas Publik

Sedangkan faktor-faktor untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan internal BPPRD Kota Medan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumber daya manusi, sarana dan prasarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BPPRD dalam 5

(lima) tahun mendatang (2016 -2021), meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi :

Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya sistem komputerasisasi;
- 2) Pimpinan yang *visible*
- 3) Tersedianya anggaran/dana yang memadai
- 4) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 5) Motivasi kerja pegawai yang cukup baik
- 6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi BPPRD

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sistem pendataan belum efektif
- 2) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- 3) Kualitas pelayanan belum optimal
- 4) Koordinasi internal dan eksternal belum optimal
- 5) Lemahnya penegakan aturan
- 6) Responsibilitas dan responsivitas rendah

Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
 - 2) Dukungan eksekutif dan legislatif
 - 3) Perkembangan PDRB dan *income* perkapita positif
 - 4) Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
 - 5) Kondisi sosial aman dan kondusif
 - 6) Bertambahnya jumlah perusahaan/ pengusaha (Potensi PAD meningkat)
 - 7) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer
 - 8) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
-

- 9) Ketersediaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak dan retribusi daerah
- 10) Bantuan dan insentif dari pemerintah pusat

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Kondisi sosial politik tidak stabil
- 2) Terjadinya inflasi
- 3) Resistensi masyarakat terhadap perda pajak dan retribusi daerah (ekstensifikasi)
- 4) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah

Berdasarkan faktor internal dan eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis sbb :

3.5.1 Isu strategis kombinasi antara *Strength* dengan *Opportunity* (Isu Strategi- SO)

- a. Melakukan pendataan Potensi PAD secara efektif.

Dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa kebijakan pemerintah UU No. 28 Tahun 2009 yang berdimensi keuangan (O1), pertumbuhan ekonomi masyarakat (PDRB dan Incom Perkapita) positif (O3) dan penambahan potensi PAD yang terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat (O4) yang didukung oleh faktor kekuatan yang secara internal dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan seperti, adanya sistem komputerisasi yang dapat mengakses data secara akurat (S1), pimpinan yang visioner (S2), tersedianya anggaran yang memadai (S3) dan motivasi kerja pegawai yang baik (S5) sangat menunjang untuk melakukan strategi kegiatan pendapatan potensi PAD secara efektif sehingga dapat tersedia *database* pajak dan retribusi daerah yang akurat.

- b. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan/pemungutan PAD.

Dengan adanya faktor peluang yang tersedia berupa adanya dukungan pihak eksekutif dan legislatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (O2), dan adanya kesediaan pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan/pemungutan PAD (O9) yang didukung dengan kekuatan internal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa pimpinan yang visioner (S1), adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi BPPRD Kota Medan (S6).

3.5.2 Isu Strategis kombinasi antara *Strength* dengan *Threat* (isu ST)

- a. *Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah*

Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa resistensi (penolakan) terhadap perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi (T3), rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang memadai (S3), adanya perda sebagai dasar hukum (S4) dan komitmen pimpinan dan staf (S6) dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.

- b. *Melakukan penegakan aturan (**law enforcement**)*
-

Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik yang tidak stabil (T1) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) dengan kekuatan internal seperti adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi (S6) dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan aturan (*law enforcement*) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap masyarakat yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan.

3.5.3 Isu Strategis dan kombinasi antara *Weakness* dan *Opportunity* (Isu Strategis W-O)

a. Meningkatkan Penerimaan

Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan seperti sistim pendataan belum efektif (W1), kualitas pelayanan belum optimal (W3), kondisi ini harus direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni UU No 28 Tahun 2009 (O1), dukungan eksekutif dan legislatif (O2), dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8), akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih profesional, baik di bidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer Simapada maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan

perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.

b. Mengoptimalkan Koordinasi

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan antara lain berupa pendataan yang tidak efektif (W1), rendahnya kualitas pelayanan (W3) dan koordinasi yang tidak optimal (W4) yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan Eksekutif dan legislatif (O2) dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8) melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.

c. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai (W2) dan rendahnya kualitas pelayanan (W3) perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), dukungan eksekutif dan legislatif (O2) akan sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.

d. Melakukan revisi Perda

Faktor kelemahan internal yang dialami Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan salah satunya adalah lemahnya penegakan peraturan (W5), Responsbilitas dan responsivitas rendah

(W6), dianggap sangat perlu untuk melakukan revisi terhadap perda yang sudah ada, guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi peningkatan PAD sektor Pajak Daerah dengan melihat peluang yang ada berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (O1), dukungan eksekutif dan legislative (O2), Bertambahnya jumlah perusahaan/ pengusaha (Potensi PAD meningkat) (O6) yang merupakan faktor pendukung melakukan revisi perda pajak daerah.

3.5.4 Isu Strategis *Weakness* dengan *Threat* (isu Strategi W-T)

Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan dengan isu-isu ancaman, dimana organisasi harus secara depensif berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari deretan ancaman yang dihadapi. Isu strategis ini mungkin agak menyulitkan, karena organisasi akan berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan dirinya dari ancaman.

Adapun isu-isu strategis tersebut sebagai berikut :

- a. Isu strategis kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kekuatan (***strength***) dengan isu strategis kelompok peluang (***opportunity***), (isu strategis S-O), diperoleh dua isu strategis, yaitu;
 1. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi daerah yang akurat.
 2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b. Isu strategis hasil kombinasi/perpaduan antara isu strategis kelompok antara kekuatan (***strength***) dengan isu strategis kelompok ancaman (***threats***) (isu Strategis S-T), memunculkan isu strategis, yakni :

1. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/ penyuluhan terhadap masyarakat tentang perda-perda yang menyangkut pajak dan retribusi daerah.
 2. Bagaimana menegakkan aturan (*law enforcement*) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.
- c. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (***weaknes***) dengan isu strategis kelompok isu strategis peluang (***opportunity***) (isu Strategis W-O), dapat diformulasikan tiga isu strategis, yakni :
1. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)/pegawai.
 2. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern).
 3. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
- d. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (***weakness***) dengan kelompok isu strategis ancaman (***threats***), (isu strategis W-T), dirumuskan satu isu strategis yaitu "Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat (wajib pajak dan retribusi daerah).

Dari identifikasi di atas, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut;

- Isu-1. Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif (***SO***)
- Isu ini dimunculkan karena selama ini data (***data base***) tentang potensi PAD belum tersedia secara akurat, sementara potensi PAD cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian (kegiatan ekonomi) namun tidak diikuti dengan pendataan terhadap potensi PAD (subjek/objek) pajak/retribusi daerah secara efektif karena masih banyak subjek dan objek pajak/retribusi daerah yang belum terdata dengan baik.
-

- Isu-2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah.

Isu ini muncul karena adanya kekuatan berupa komitmen Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan PAD dan berbagai acuan hukum (Perda) yang memberikan kewenangan untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan atau pemungutan PAD.

- Isu-3. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan tentang ketentuan perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat **(ST)**.

Isu ini muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi maupun penolakan terhadap pemberlakuan Perda-perda baru yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam ekstensifikasi PAD.

- Isu-4. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/aparat **(WO)**

Tak dapat disangkal bahwa ketersediaan SDM yang memadai baik kuantitas maupun kualitas akan dapat mendukung daya kerja dari suatu organisasi. Isu ini muncul karena kondisi riil menginformasikan bahwa secara kualitas dan kuantitas aparat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih rendah bila dibandingkan dengan volume/beban kerja yang begitu tinggi dan kompleks, sehingga perlu diminimalisir kelemahan tersebut dengan memanfaatkan peluang dukungan Pemerintah Kota Medan dan Legislatif serta adanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal dan teknis dibidang pendapatan daerah.

- Isu-5. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern dan dengan instansi terkait. **(WO)**.

Isu ini muncul berkaitan adanya kelemahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melakukan koordinasi baik dalam internal kantor maupun dengan instansi terkait lainnya. Isu dapat

dilakukan dengan adanya kewenangan sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah untuk mengkoordinir instansi-instansi pengelola PAD yang sudah ada maupun yang baru terbentuk sehingga dapat tercipta sinergitas dan kerjasama yang harmonis.

- Isu-6. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja (**WO**).
Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat efisien dan efektif seperti sistem komputerisasi hendaknya dapat dimanfaatkan.
- Isu-7. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (**WT**).

Terlepas dari mandat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai institusi pengelola PAD yang salah satu fungsinya yaitu memunggut pajak, namun tidak boleh dilupakan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai organisasi perangkat daerah, dimensi utamanya dalam manajemen urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Hasil kombinasi kelompok isu strategis lingkungan internal (peluang dan ancaman), telah dapat diperoleh 8 (delapan) isu-isu strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan kinerjanya sebagaimana diuraikan di atas dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia *database* pajak dan retribusi yang akurat.
 2. Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemungutan PAD.
 3. Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang
-

peraturan perundang-undangan (Perda) yang menyangkut pajak dan retribusi daerah.

4. Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menegakkan aturan (*law enforcement*) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.
5. Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan kualitas aparatnya.
6. Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengoptimalkan kooordinasi internal maupun dengan instansi terkait (eksternal).
7. Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
8. Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (wajib pajak dan retribusi daerah).

3.5.5 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/wajib pajak secara berkesinambungan baik melalui media masa, diskusi panel, seminar atau simposium tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kota Medan.
 2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Walikota, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum.
-

3. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
 4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk *database* potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
 5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
 6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam dan di luar negeri.
-

Tabel 3.6. Analisis SWOT

<div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <div style="transform: rotate(-45deg); display: inline-block;">FAKTOR EKSTERNAL</div> <div style="display: inline-block;">FAKTOR INTERNAL</div> </div>	Strength (S)	Weakness (W)
	<ol style="list-style-type: none"> Adanya sistem berbasis IT; Pimpinan yang visible Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk kegiatan Adanya Perda sebagai dasar hukum Motivasi kerja pegawai yang cukup baik Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan BPPRD 	<ol style="list-style-type: none"> Sistem pendataan belum efektif Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai Kualitas pelayanan yang belum optimal Koordinasi internal dan eksternal yang belum optimal Lemahnya penegakan peraturan Responsibilitas dan responsivitas rendah Rendahnya budaya sadar dan patuh pajak daerah
Opportunities (O) <ol style="list-style-type: none"> Adanya UU No 28/2009 Dukungan eksekutif dan legislatif Perkembangan PDRB dan income perkapita positif Bertambahnya penduduk 	SO – Strategy : menciptakan strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengantisipasi peluang yang ada <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan Potensi PAD secara efektif. <p>Dengan adanya faktor peluang yang</p>	WO – Strategy : menciptakan strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Penerimaan <p>Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan seperti sistem pendataan belum efektif (W1), kualitas pelayanan</p>

<p>dengan berbagai mata pencaharian</p> <p>5. Kondisi sosial aman dan konduktif</p> <p>6. Bertambahnya jumlah perusahaan/ pengusaha (Potensi PAD meningkat)</p> <p>7. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer</p> <p>8. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis</p> <p>9. Kesiadaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak dan retribusi daerah</p> <p>10. Bantuan dan insentif dari</p>	<p>dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa kebijakan pemerintah UU No. 28 Tahun 2009 yang berdimensi keuangan (O1), pertumbuhan ekonomi masyarakat (PDRB dan Income Perkapita) positif (O3) dan pertambahan potensi PAD yang terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat (O4) yang didukung oleh faktor kekuatan yang secara internal dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan seperti, adanya sistem komputerisasi yang dapat mengakses data secara akurat (S1), pimpinan yang visioner (S2), tersedianya anggaran yang memadai (S3) dan motivasi</p>	<p>belum optimal (W3), kondisi ini harus direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni UU No 28 Tahun 2009 (O1), dukungan eksekutif dan legislatif (O2), dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8), akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih profesional, baik di bidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer Simapada maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.</p> <p>2. Mengoptimalkan Koordinasi</p>
--	---	--

pemerintah pusat	<p>kerja pegawai yang baik (S5) sangat menunjang untuk melakukan strategi kegiatan pendapatan potensi PAD secara efektif sehingga dapat tersedia database pajak dan retribusi daerah yang akurat.</p> <p>2. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan/pemungutan PAD. Dengan adanya faktor peluang yang tersedia berupa adanya dukungan pihak eksekutif dan legislatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (O2), dan adanya kesediaan pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan/pemungutan PAD (O9) yang didukung dengan kekuatan internal Badan</p>	<p>Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan antara lain berupa pendataan yang tidak efektif (W1), rendahnya kualitas pelayanan (W3) dan koordinasi yang tidak optimal (W4) yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan Eksekutif dan legislatif (O2) dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8) melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.</p> <p>3. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja</p> <p>Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan</p>
------------------	---	---

	<p>Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa pimpinan yang visioner (S1), adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi BPPRD Kota Medan (S6).</p>	<p>Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai (W2) dan rendahnya kualitas pelayanan (W3) perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), dukungan eksekutif dan legislatif (O2) akan sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.</p>
<p>Threat (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sosial politik tidak stabil 2. Fluktuasi ekonomi yang berkepanjangan 3. Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan retribusi daerah (ekstensifikasi) 	<p>Strategy ST: Menciptakan strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi berbagai ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengintensifkan penyuluhan / sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 	<p>Strategy OT: menciptakan strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isu strategis kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kekuatan (strength) dengan isu strategis kelompok peluang (opportunity), (isu strategis S-O), diperoleh dua isu strategis, yaitu; <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi daerah

<p>4. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih relatif rendah</p>	<p>Daerah Kota Medan berupa resistensi (penolakan) terhadap perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi (T3), rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang memadai (S3), adanya perda sebagai dasar hukum (S4) dan komitmen pimpinan dan staf (S6) dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan</p>	<p>yang akurat.</p> <p>b. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>2. Isu strategis hasil kombinasi/perpaduan antara isu strategis kelompok antara kekuatan (strength) dengan isu strategis kelompok ancaman (threats) (isu Strategis S-T), memunculkan isu strategis, yakni;</p> <p>a. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang perda-perda yang menyangkut pajak dan retribusi daerah.</p> <p>b. Bagaimana menegakkan aturan (<i>law enforcement</i>) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.</p> <p>3. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (weaknes) dengan isu strategis</p>
--	---	---

	<p>retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.</p> <p>5. Melakukan penegakan aturan (<i>law enforcement</i>)</p> <p>Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik yang tidak stabil (T1) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) dengan kekuatan internal seperti adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi (S6) dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan aturan (<i>law enforcement</i>) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang</p>	<p>kelompok isu strategis peluang (opportunity) (isu Strategis W-O), dapat diformulasikan tiga isu strategis, yakni;</p> <ol style="list-style-type: none">Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)/pegawai.Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern).Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja. <p>4. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (weakness) dengan kelompok isu strategis ancaman (threats), (isu strategis W-T), dirumuskan satu isu strategis yaitu "Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat (wajib pajak dan retribusi daerah).</p>
--	---	--

	berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap masyarakat yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan.	
--	--	--

Tabel 3.7. Hasil Analisis SWOT

Strength – Opportunity (SO Strategy)	Weakness – Opportunity (WO Strategy)
<p>Isu-1. Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif (SO). Isu ini dimunculkan karena selama ini data (data base) tentang potensi PAD belum tersedia secara akurat, sementara potensi PAD cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian (kegiatan ekonomi) namun tidak diikuti dengan pendataan terhadap potensi PAD (subjek/objek) pajak/retribusi daerah secara efektif karena masih banyak subjek dan objek pajak/retribusi daerah yang belum terdata dengan baik.</p> <p>Isu-2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah (SO). Isu ini muncul karena adanya kekuatan</p>	<p>Isu-4. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/aparat (WO). Tak dapat disangkal bahwa ketersediaan SDM yang memadai baik kuantitas maupun kualitas akan dapat mendukung daya kerja dari suatu organisasi. Isu ini muncul karena kondisi riil menginformasikan bahwa secara kualitas dan kuantitas aparat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih rendah bila dibandingkan dengan volume/beban kerja yang begitu tinggi dan kompleks, sehingga perlu diminimalisir kelemahan tersebut dengan memanfaatkan peluang dukungan Pemerintah Kota Medan dan Legislatif serta adanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal dan teknis dibidang pendapatan daerah.</p> <p>Isu-5. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi interen dan dengan</p>

<p>berupa komitmen Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan PAD dan berbagai acuan hukum (Perda) yang memberikan kewenangan untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan atau pemungutan PAD.</p>	<p>instansi terkait (WO). Isu ini muncul berkaitan adanya kelemahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melakukan koordinasi baik dalam internal kantor maupun dengan instansi terkait lainnya. Isu dapat dilakukan dengan adanya kewenangan sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah untuk mengkoordinir instansi-instansi pengelola PAD yang sudah ada maupun yang baru terbentuk sehingga dapat tercipta sinergitas dan kerjasama yang harmonis.</p> <p>Isu-6. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja (WO). Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat efisien dan efektif seperti sistem komputerisasi hendaknya dapat dimanfaatkan.</p>
<p><i>Strength – Threat (ST Strategy)</i></p> <p>Isu-3. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan</p>	<p><i>Weakness – Threat (WT Strategy)</i></p> <p>Isu-7. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada</p>

tentang ketentuan perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat (ST). Isu ini muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi maupun penolakan terhadap pemberlakuan Perda-perda baru yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam ekstensifikasi PAD.	masyarakat (WT). Terlepas dari mandat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai institusi pengelola PAD yang salah satu fungsinya yaitu memunggut pajak, namun tidak boleh dilupakan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai organisasi publik dimensi utamanya dalam manajemen urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (<i>public service</i>).
---	--

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam hal ini periode Tahun 2016-2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

4.1 TUJUAN RENSTRA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka

mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Medan yaitu **"Mewujudkan Medan kota mandiri dan berdaya saing"**, bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai unsur bidang urusan pengelolaan keuangan daerah senantiasa berupaya meningkatkan PAD sektor pajak daerah sebagai faktor pendukung utama dalam pembiayaan pembangunan daerah Kota Medan.

Tujuan disusunnya renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Medan periode Tahun 2016-2021, yang dalam rencana pelaksanaannya terdapat 5 (lima) misi Kota MEDAN, adapun misi yang terkait dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Misi ke 3 yaitu:

"Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah".

Dengan mempedomani Misi ke-3 RPJMD Kota Medan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah, tentunya dituntut untuk terus dapat menggali potensi yang menjadi sumber PAD sektor pajak daerah guna kepentingan pembangunan kota. Adapun tujuan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah

Mempunyai makna bahwa potensi-potensi pajak yang ada di Kota Medan harus dimaksimalkan untuk peningkatan PAD. Terkait dengan misi ini,

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus jeli untuk senantiasa melihat potensi-potensi pajak daerah yang ada.

2. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pajak Daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak

Tuntutan pengelolaan pajak dan retribusi yang akuntabel dewasa ini semakin mengemuka terkait dengan implementasi *good governance*. Dalam pengembangan sistem administrasi perpajakan yang baik, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan senantiasa melakukan pembenahan sistem administrasi dan sistem informasi serta sistem pelaporan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Tidak lupa juga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terus memperhatikan kepuasan masyarakat melalui Indeks Kepuasan masyarakat yang ada.

Terlepas dari peraturan yang mengikat, adanya kesadaran langsung dari masyarakat untuk patuh pajak daerah adalah sesuatu yang penting. Membangun budaya sadar dan patuh pajak daerah adalah salah satu jalannya. Itulah mengapa perlu untuk diadakan sosialisasi atau kampanye terkait budaya sadar dan patuh pajak daerah.

Relevansi Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016 – 2021 dengan Misi RPJMD Kota Medan sebagai berikut:

Misi 3	Tujuan Renstra BPPRD Tahun 2016 – 2021
Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi	1. Meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah 2. Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan

daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah	patuh pajak
---	-------------

4.2 SASARAN RENSTRA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut :

Tujuan I

Meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan;
2. Tercapainya target PAD dari sektor pajak daerah; dan
3. Meningkatnya potensi pajak daerah.

Tujuan II

Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak

Sasaran :

1. Meningkatnya budaya sadar dan patuh pajak daerah;

2. Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang efisien dan efektif melalui system pelayanan administrasi pajak daerah yang sederhana, cepat, mudah dan akurat
3. Meningkatnya integritas dan kompetensi aparatur pengelola pajak daerah; dan
4. Meningkatnya kualitas layanan perpajakan berbasis teknologi informasi.

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BPPRD KOTA MEDAN DENGAN TARGET PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2016 – 2021

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
					2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan PAD dari Sektor pajak Daerah	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan	Tingkat Optimalisasi Realisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah	%	75	75	80	80	85
		Tercapainya target PAD dari sektor pajak daerah	Tingkat data dan informasi yang akurat dan valid guna pencapaian target PAD	%	90	90	90	95	95
		Meningkatnya potensi pajak daerah	Tingkat data potensi yang akurat dan valid guna peningkatan PAD	%	90	90	90	95	95
2	Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan mewujudkan budaya sadar dan patuh pajak daerah	Meningkatnya budaya sadar dan patuh pajak daerah	Tingkat penegakan Peraturan Perundang-undangan	%	75	75	80	85	90
		Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang efisien dan efektif melalui system pelayanan administrasi pajak daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100
			Tingkat Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur	%	80	90	80	85	85
			Tingkat Penyediaan Laporan Capaian Kinerja yang Valid	%	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang sederhana, cepat, mudah dan akurat	dan Terpercaya						
		Tingkat suasana kantor yang nyaman, rapi, dan indah	%	90	95	90	90	90
	Meningkatnya integritas dan kompetensi aparatur pengelola pajak daerah	Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur	%	95	90	95	95	95
		Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada wajib pajak	%	90	90	95	95	90
	Meningkatnya kualitas layanan perpajakan daerah berbasis teknologi informasi	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan perpajakan daerah	%	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan I

Meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan, ditetapkan **strategi** sbb :
 - Melaksanakan Monitoring, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Wajib Pajak
2. Tercapainya target PAD dari sektor pajak daerah, ditetapkan **strategi** sbb :
 - Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
3. Meningkatnya potensi pajak daerah, ditetapkan **strategi** sbb :
 - Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah
 - Mewujudkan data potensi pajak daerah yang akurat dan akuntabel berbasis teknologi informasi

Indikator :

1. Meningkatnya jumlah wajib pajak daerah dengan memaksimalkan pendataan terhadap potensi pajak daerah Kota Medan
2. Tercapainya target PAD sektor pajak daerah setiap tahunnya
3. Bertambahnya jumlah wajib pajak baru

4. Tersedianya data potensi pajak

Tujuan II

Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak

Sasaran :

1. Meningkatnya budaya sadar dan patuh pajak daerah, ditetapkan **strategi** sbb :
 - Membangun budaya sadar dan patuh pajak daerah
2. Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang efisien dan efektif melalui system pelayanan administrasi pajak daerah yang sederhana, cepat, mudah dan akurat, ditetapkan **strategi** sbb :
 - Meningkatkan tata kelola perpajakan daerah yang akuntabel
3. Meningkatnya integritas dan kompetensi aparatur pengelola pajak daerah, ditetapkan **strategi** sbb :
 - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi aparatur perpajakan daerah
4. Meningkatnya kualitas layanan perpajakan daerah berbasis teknologi informasi, ditetapkan **strategi** sbb :
 - Mewujudkan layanan perpajakan berbasis teknologi informasi

Indikator :

1. Berkurangnya tunggakan pajak daerah
2. Terciptanya tata kelola perpajakan yang efektif dan mudah dalam proses pelayanan perpajakan daerah
3. Tersedianya aparatur perpajakan daerah yang berkompetensi
4. Tersedianya layanan perpajakan daerah yang mudah diakses masyarakat berbasis teknologi informasi
5. Terciptanya indeks kepuasan masyarakat

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah :

Tabel 5.1. Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Indikator dan Arah Kebijakan

MISI: “Meningkatkan Efisiensi melalui Deregulasi dan Debirokratisasi sekaligus Penciptaan Iklim Investasi yang Semakin kondusif termasuk Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi daerah guna Meningkatkan Kemampuan Kompetitif serta Komperatif Daerah			
SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah			
Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan	Melaksanakan Monitoring, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Wajib Pajak	Meningkatnya penerimaan PAD sektor pajak daerah	1. Mengalokasikan dana untuk kegiatan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap

Tercapainya target PAD dari sektor pajak daerah	Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Tercapainya target PAD sektor pajak daerah setiap tahunnya	wajib pajak. 2. melaksanakan updating data secara berkala dan pendataan wajib pajak dan berkelanjutan.
Meningkatnya potensi pajak daerah	1. Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah 2. Mewujudkan data potensi pajak daerah yang akurat dan akuntabel berbasis teknologi informasi	1. Bertambahnya jumlah wajib pajak baru 2. Tersedianya data potensi pajak	3. Menyediakan data potensi pajak daerah setiap tahunnya
Tujuan 2 : Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak			
Meningkatnya budaya sadar dan patuh pajak daerah	Membangun budaya sadar dan patuh pajak daerah	Berkurangnya tunggakan pajak daerah	1. Mengalokasikan dana sosialisasi dan kampanye sadar dan patuh pajak daerah
Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang efisien dan efektif melalui system pelayanan	Meningkatkan tata kelola perpajakan daerah yang akuntabel	Terciptanya tata kelola perpajakan yang efektif dan mudah dalam proses pelayanan	2. Mengusulkan dan mengirimkan

administrasi pajak daerah yang sederhana, cepat, mudah dan akurat		perpajakan daerah	peserta kegiatan Bimbingan Teknis dan diklat guna peningkatan kompetensi aparatur perpajakan daerah
Meningkatnya integritas dan kompetensi aparatur pengelola pajak daerah	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi aparatur perpajakan daerah	Tersedianya aparatur perpajakan daerah yang berkompetensi	4. Menyediakan layanan perpajakan daerah sebagai standar pelayanan yang efisien, mudah diakses serta berbasis teknologi
Meningkatnya kualitas layanan perpajakan daerah berbasis teknologi informasi	Mewujudkan layanan perpajakan berbasis teknologi informasi	1. Tersedianya layanan perpajakan daerah yang mudah diakses	5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

		masyarakat berbasis teknologi informasi 2. Terciptanya indeks kepuasan masyarakat	
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai langkah lanjutan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang perlu dilakukan. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan, sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016 – 2021, terdiri dari :

6.1 PROGRAM

Untuk mencapai indikator program RPJMD Kota Medan selama 5 (lima) tahun, SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan telah merubah indikator program untuk 5 (lima) tahun tersebut, yang mana tahun 2016 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan dengan 9 (sembilan) program, haruslah terlaksana dan prioritas untuk melaksanakan rencana kerja sampai akhir masa lima tahun kedepan. Diharapkan semua yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat teralisasi dengan efektif dan efisien.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan masuk dalam Misi ke 3 dari RPJMD Kota Medan yaitu:

“Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah”.

Tujuan ke-13 yaitu :

Mewujudkan Medan kota mandiri dan berdaya saing.

Dari misi ke-3 dan tujuan ke-13 RPJMD Kota Medan tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menetapkan program SKPD sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Kantor

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan prima di bidang administrasi perkantoran. Indikator dari hasil program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya antara lain:

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat yang merupakan komunikasi antar instansi yang pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat menyurat sebagai dokumen resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis, didukung oleh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara berkualitas, transparan dan akuntabel.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tersedianya kebutuhan sarana telepon, air dan listrik serta akses internet.

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tercapainya dan terpeliharanya kebersihan kantor dengan mengadakan jasa

kebersihan kantor dan pengadaan alat-alat pendukung seperti pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih.

d. Penyediaan alat tulis kantor

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tersedianya alat tulis kantor seperti HVS, amplop, agenda, tinta printer, dan lain-lain untuk mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tersedianya barang-barang cetakan untuk kebutuhan kantor

f. Penyediaan komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tersedianya alat/komponen listrik dan penerangan berupa lampu pijar, baterai kering.

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang terbit sebagai sumber ilmu dan informasi pegawai BPPRD Kota Medan.

h. Penyediaan makan dan minum

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan minuman untuk setiap kegiatan rapat dan kedatangan tamu pada BPPRD Kota Medan sebagai bahan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka peningkatan dan pemberhasilan target PAD Kota Medan sektor pajak daerah.

i. Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran guna membantu kelancaran pekerjaan.

j. Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya perjalanan dinas dan belanja kursus pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan SDM, jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk per satu tahun anggaran berjalan.

k. Penyediaan jasa keamanan kantor

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya tenaga pegaman kantor.

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis administrasi perkantoran

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi teknis administrasi perkantoran

m. Penyediaan alat-alat kebersihan

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya alat alat kebersihan kantor

n. Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk UPT

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor untuk 7 UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Arah kebijakan dan program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran. Maka indikator-indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan

administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk peningkatan mutu pelayanan prima.

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

Indikator hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran.

c. Pengadaan mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan akan mebeleur kantor.

d. Penyediaan sewa gedung kantor/ rumah jabatan

Terpenuhinya sarana tempat bekerja UPT Wilayah I s.d. VII.

e. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terciptanya gedung kantor yang bersih dan indah.

f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya secara rutin dan berkala perlengkapan kantor dengan mengadakan perawatan rutin maupun service atas kerusakan terhadap mebeleur seperti lemari, meja, kursi dan pemasangan/penggantian kunci-kunci.

g. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Tercapainya pemeliharaan rutin dan berkala peralatan gedung kantor untuk kenyamanan pegawai melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran dan memperindah fisik gedung.

h. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Terpeliharanya secara rutin mebeleur kantor.

i. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

Terbentuknya sarana tempat bekerja.

j. Pengadaan komputer dan kelengkapannya

Tersedianya kebutuhan komputer dan kelengkapannya.

k. Renovasi Interior Kantor

Indikator dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin dan berkala interior kantor untuk kenyamanan wajib pajak dalam pengurusan administrasi perpajakannya.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini mengarah pada peningkatan disiplin dan kinerja aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan , dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini mengarah pada peningkatan integritas dan kompetensi aparatur pengelolaan pajak daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya sinergitas pegawai BPPRD Kota Medan.

c. Bimbingan Teknis Pemungutan Pajak Daerah

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang memenuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas.

c. Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Terciptanya sumber daya manusia yang handal dalam mengelola PBB.

d. Pembinaan tenaga pegawai tidak tetap

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Terbentuknya karakter dan kualitas tenaga yang handal.

e. Pembentukan tim penilai kinerja

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya penilaian terhadap kinerja pejabat dan pegawai.

f. Pelatihan Tim Building dan karakter building

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Tersedianya tenaga yang profesional yang kompeten

g. Diklat penilaian PBB Kelas Dasar

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya Diklat Penilaian PBB

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini mengarah pada peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.

b. Penyusunan Lakip

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersusunnya LAKIP.

c. Revisi Renstra

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersusunnya Renstra BPPRD Kota Medan tahun 2016-2021 yang efisien dan terarah

d. Penyusunan Renja

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersusunnya rencana kerja dengan baik

6) Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya identifikasi PPJ.

b. Pekan Panutan Pembayaran PBB Kota Medan

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pekan panutan pembayaran PBB di Kota Medan.

c. Operasional Penagihan Tunggal Pajak Daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya dengan baik operasional tunggakan pajak daerah.

d. Intensifikasi Penerimaan PBB

Indikator hasil kegiatan ini adalah tercapainya target penerimaan PBB.

e. Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah Kota Medan

Indikator hasil kegiatan ini adalah terkoreksinya data tunggakan pajak yang valid.

f. Intensifikasi Penerimaan BPHTB

Indikator hasil kegiatan ini adalah tercapainya target penerimaan BPHTB.

g. Pertemuan dengan WP PBB Potensial di Kota Medan

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan dengan wajib pajak PBB potensial di Kota Medan.

- h. Pengelolaan Pajak Daerah dan pemungutan PBB di UPT Kota Medan

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya proses pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.

- i. Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya data wajib pajak daerah Kota Medan.

- j. Sosialisasi dan promosi Pajak Daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya sosialisasi dan publikasi Pajak Daerah

- k. Pengoperasian dan pemeliharaan sitem informasi pajak daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah terpeliharanya satu aplikasi pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah.

- l. Pembuatan Profil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Indikator hasil kegiatan ini adalah terciptanya profil BPPRD Kota Medan.

- m. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya media penampung aspirasi wajib pajak.

- n. Operasional Penagihan Pajak Parkir

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya penongkrongan terhadap wajib pajak parkir.

- o. Operasional Penagihan Pajak Air Tanah

Indikator hasil kegiatan ini adalah tercapainya target penerimaan pajak air tanah.

- p. Penegakan peraturan daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka peningkatan PAD ;
Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya penegakan peraturan daerah terhadap wajib pajak.
- q. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Serta Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- r. Operasional Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Reklame
Indikator hasil kegiatan ini adalah terjaringnya wajib pajak reklame.
- s. Pengawasan dan monitoring pajak daerah
Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan dan penjagaan wajib pajak.
- t. Operasional Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Indikator hasil kegiatan ini adalah terselesaikannya masalah pajak daerah Kota Medan.
- u. Rapat Evaluasi Penerimaan PBB Tahun 2015 dengan Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan
Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan dengan para camat dan lurah guna mengevaluasi penerimaan PBB.
- v. *Updating* Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan
Indikator hasil kegiatan ini adalah ter-*update*-nya pendataan nilai mutu dan bangunan sebagai dasar pengenaan NJOP bangunan.
- w. Pengoperasian Pelayanan *Online Payment System* PBB dan BPHTB
Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya kelancaran pembayaran PBB dan BPHTB secara *online system* di Kota Medan.

x. Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan *Online Payment System*

Indikator hasil kegiatan ini adalah terpeliharanya jaringan *online payment system* di Kota Medan.

y. Rekonsiliasi Perhitungan PAD

Indikator hasil kegiatan ini adalah terekonsiliasinya perhitungan yang akurat terhadap PAD Kota Medan.

z. Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB

Indikator hasil kegiatan ini adalah teredukasinya masyarakat dengan informasi PBB dan BPHTB.

aa. Pencetakan SPPT PBB

Indikator hasil kegiatan ini adalah tercetaknya SPPT massal PBB.

bb. Pembuatan ISO PBB dan BPHTB Tahun 2016

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya sertifikasi ISO untuk pelayanan PBB dan BPHTB.

cc. Penataan Arsip PBB dan BPHTB

Indikator hasil kegiatan ini adalah tercapainya tertib tata kelola arsip PBB dan BPHTB.

dd. Pertemuan dan pemberian *reward* bagi WP daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan dan apresiasi terhadap wajib pajak daerah.

ee. Pencetakan bil/ bon rumah makan dalam upaya pemungutan pajak restoran

Indikator hasil kegiatan ini adalah terciptanya pemungutan pajak restoran secara lebih optimal.

ff. Pemungutan sistem aplikasi SPTPD Online (e-SPTPD) dan pendaftaran WP online

Indikator hasil kegiatan ini adalah Tersedianya aplikasi SPTPD b online dan pendaftaran wajib pajak online.

gg. Pengadaan Sistem Informasi Tunggal Pajak Daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah tertagihnya tunggakan pajak daerah.

hh. Sistem Informasi Pajak Reklame

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya sistem informasi pajak reklame.

ii. Publikasi dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terpublikasinya informasi pajak daerah dan retribusi daerah

jj. Validasi Piutang PBB

Indikator hasil kegiatan ini adalah Tervalidnya data piutang PBB

kk. Optimalisasi pelaporan SPTPD dan penyampaian teguran SPTPD kepada wajib pajak

Indikator hasil kegiatan ini adalah optimalnya kepatuhan wajib pajak, pelaporan SPTPD dan penerimaan pajak setiap bulan

ll. Penyediaan Sarana Pendukung Pajak Air Tanah

Indikator hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pendukung pajak air tanah

mm. Rapat Evaluasi Dan Koordinasi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah Tersusunnya langkah-langkah, ide-ide, gagasan, dan upaya yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan

7) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

a. Fasilitasi kegiatan olahraga

Indikator hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana keolahragaan guna meningkatkan kebugaran dan kesehatan pegawai.

8) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

a. Pemeliharaan RTH

Indikator hasil kegiatan ini adalah terpeliharanya taman pada halaman kantor.

9) Program penataan peraturan per-UU

a. Revisi Perda dan Perwal Pajak Daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah terciptanya revisi penyusunan peraturan tentang pajak daerah

b. Pembuatan media informasi pajak daerah dan terpublikasinya pemahaman peraturan perundang-undangan

Indikator hasil kegiatan ini adalah terpublikasikannya informasi kegiatan pajak daerah.

10) Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar

a. Pelaksanaan bulan bakti pajak daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan bulan bakti pajak daerah.

11) Program Pengembangan Data/ Informasi

Program ini mengarah pada peningkatan pengolahan data/ Informasi OPD, dengan kegiatan sebagai berikut

a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersampainya aspirasi masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah

b. Evaluasi Kinerja Pajak Daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya data evaluasi pajak daerah

c. Analisis Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah terciptanya sistem administrasi pelayanan pajak daerah

d. Analisis Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT

Indikator hasil kegiatan ini adalah Tersedianya layanan Pajak Daerah Berbasis IT

e. Analisis Basis Data dan Informasi

Indikator hasil kegiatan ini adalah Tersedianya data pajak daerah

6.2PAGU INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN

Seluruh program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016 – 2021 dibiayai oleh APBD Kota Medan. Secara rinci pagu indikatif dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut 6.1 sebagai berikut

Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN													
							NOMENKLATUR LAMA				NOMENKLATUR BARU									
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
			4,04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Keuangan																
			4.04.05	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah																
			4.04.05.01	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah																
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan Peningkatan pelayanan Administrasi Kantor	4.04.4.04.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	5 Tahun Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	1 Tahun	5.411.708.160,00	1 Tahun	19.011.700.360,00	1 tahun	23.971.132.345,00	1 Tahun	26.368.245.579,50	1 Tahun	29.005.070.137,45	1 Tahun	31.905.577.151	6 Tahun	135.673.433.733,15
			4.04.4.04.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim sebanyak 1500 surat	1500 Surat	45.000.000,00	1500 surat	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3000 Surat	90.000.000,00
			4.04.4.04.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan sarana Telepon, Air dan Listrik dan Internet	terdapat 3 titik Internet, 6 saluran telepon, 1 jenis pemakaian listrik dan 1 jenis pemakaian air	4 Jenis	1.520.000.000,00	4 Jenis	1.520.000.000,00	4 jenis	1.937.031.600,00	4 jenis	2.130.734.760,00	4 jenis	2.343.808.236,00	4 jenis	2.578.189.060	24 Jenis	12.029.763.655,60
			4.04.4.04.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor tersedia selama 1 tahun	1 Tahun	780.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	780.850.000,00
			4.04.4.04.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk kegiatan rutin kantor	ATK tersedia sebanyak 1 Jenis untuk 1 Tahun	1 Tahun	404.650.000,00	1 Tahun	404.150.000,00	1 Tahun	479.129.580,00	1 Tahun	527.042.538,00	1 Tahun	579.746.791,80	1 Tahun	637.721.471	6 Tahun	3.032.440.380,78
			4.04.4.04.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang- barang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor	Cetakan dan penggandaan sebanyak 2 Jenis untuk 1 Tahun	2 Jenis	229.650.000,00	2 jenis	229.650.000,00	2 jenis	435.247.700,00	2 jenis	478.772.470,00	2 jenis	526.649.717,00	2 jenis	579.314.689	12 Jenis	2.479.284.575,70
			4.04.4.04.05.01.12	Penyediaan komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan	Tersedianya Alat-alat Listrik (lampu pijar & Batrei kering)/ penerangan kantor	tersedia 567 buah lampu pijar, 89 buah baterai kering, 89 buah stop kontak, 40 buah cok sambung, 48 buah amper, 2 buah bor, 3 buah fiber optik, 4 buah router, 4 buah modem, 10 buah tespen, 15 buah vitting lamp gymsum, 6 buah konektor, 220 buah doubel tip, 6 buah isolatip dan 1 buah soket.	1 Tahun	54.650.000,00	1 Tahun	54.650.000,00	1 Tahun	65.750.000,00	1 Tahun	72.325.000,00	1 Tahun	79.557.500,00	1 Tahun	87.513.250	6 Tahun	414.445.750,00
			4.04.4.04.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 25 jenis	25 jenis	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 Jenis	100.000.000,00
			4.04.4.04.05.01.17	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Jamuan Makan & Minum untuk Rapat & Tamu	terlaksana 58 kali pertemuan rapat dan penerimaan tamu	58 kali	100.000.000,00	58 kali	100.000.000,00	58 kali	173.376.000,00	58 kali	190.713.600,00	58 kali	209.784.960,00	58 kali	230.763.456	348 kali	1.004.638.016,00
			4.04.4.04.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas bagi pejabat/pegawai	Dana perjalanan dinas sebanyak 20 kegiatan bagi pejabat/pegawai	20 kali	299.800.000,00		202.000.000,00	20 kali	200.000.000,00	20 kali	220.000.000,00	20 kali	242.000.000,00	20 kali	266.200.000	120 kali	1.430.000.000,00
			4.04.4.04.05.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran	Tersedianya uang lembur dan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran dalam OPD	Terbayarnya uang lembur dan jasa tenaga pendukung sebanyak 575 kegiatan	16 Orang	545.064.320,00	575 orang	16.270.600.360,00	619 Orang	20.484.847.465,00	619 Orang	22.533.332.211,50	619 Orang	24.786.665.432,65	619 Orang	27.265.331.976	3067 Orang	111.885.841.765,07
			4.04.4.04.05.01.21	Penyediaan alat-alat kebersihan	Tersedianya alat-alat kebersihan	Tersedianya kebutuhan atas alat-alat kebersihan selama 12 bulan	-	-	12 bulan	185.650.000,00	12 bulan	195.750.000,00	12 bulan	215.325.000,00	12 bulan	236.857.500,00	12 bulan	260.543.250	60 bulan	1.094.125.750,00
			4.04.4.04.05.01.26	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan	Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan untuk 12 orang	12 orang	372.298.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Orang	372.298.240,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN													
							NOMENKLATUR LAMA				NOMENKLATUR BARU									
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			4.04.4.04.05.01.27	Penyediaan jasa kewanan kantor	Tersedianya jasa tenaga kewanan kantor	Tersedianya jasa tenaga kewanan kantor sebanyak 30 orang	30 orang	959.745.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Orang	959.745.600,00
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Aparatur	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Aparatur	4.04.4.04.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparaturnya pengelola pajak daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat	5 Tahun Pemenuhan Fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah	1 Tahun	4.272.500.000,00	1 Tahun	3.950.796.662,07		3.253.460.778,00		3.578.806.855,80		3.936.687.541,38		4.330.356.296	6 Tahun	23.322.608.132,77
			4.04.4.04.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 set almari, 35 unit filing kabinet, 1 set pintu kaca hidrolik, 4 set rak arsip	4 Jenis	454.650.000,00	3 jenis	294.650.000,00	4 jenis	600.268.000,00	4 jenis	660.294.800,00	4 jenis	726.324.280,00	4 jenis	798.956.708	23 jenis	3.535.143.788,00
			4.04.4.04.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan-peralatan kantor	112 unit kalkulator, 1 set mesin fotocopy, 6 unit penghancur kertas, 19 unit AC, 7 Unit mesin generator/ genset, 6 unit dispenser, 1 unit infokus, 1 unit mesin antrian.	12 Jenis	673.800.000,00	4 jenis	1.201.546.662,07	4 jenis	749.375.600,00	4 jenis	824.313.160,00	4 jenis	906.744.476,00	4 jenis	997.418.924	32 jenis	5.353.198.821,67
			4.04.4.04.05.02.10	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur	tersedianya 2 jenis mebeleur	2 jenis	229.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis	229.650.000,00
			4.04.4.04.05.02.19	Penyediaan sewa gedung kantor/ rumah jabatan	Tersedianya gedung kantor UPT I s/d VII	Tersedianya 5 tempat untuk bekerja	7 Gedung	1.169.000.000,00	7 Gedung	1.036.000.000,00	5 Gedung	500.000.000,00	5 Gedung	550.000.000,00	5 Gedung	605.000.000,00	5 Gedung	665.500.000	34 Gedung	4.525.500.000,00
			4.04.4.04.05.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/pemeliharaan gedung kantor	8290 m² pengecatan gedung, 12 lembar seng untuk pergantian atap seng lantai 3 dan pergantian pintu sebanyak 11 unit untuk perbaikan kamar mandi	5 jenis	504.650.000,00	5 jenis	504.650.000,00	1 Jenis	405.750.000,00	2 Jenis	446.325.000,00	2 Jenis	490.957.500,00	2 Jenis	540.053.250	17 Jenis	2.892.385.750,00
			4.04.4.04.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Tersedianya dana perawatan untuk 29 unit kendaraan dinas	-	-	-	-	2 jenis	230.567.178,00	2 jenis	253.623.895,80	2 jenis	278.986.285,38	2 jenis	306.884.914	8 jenis	1.070.062.273,10
			4.04.4.04.05.02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya ac sebagai inventaris kantor	132 unit ac sebagai inventaris kantor selalu terpelihara	132 Unit	104.650.000,00	132 Unit	104.650.000,00	132 Unit	200.000.000,00	132 Unit	220.000.000,00	132 Unit	242.000.000,00	132 Unit	266.200.000	792 Unit	1.137.500.000,00
			4.04.4.04.05.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksannya pemeliharaan peralatan gedung kantor	perbaikan 6 unit mesin fotocopy, 1 unit perbaikan cctv, 1 unit perbaikan mesin absensi/ sidik jari, 20 unit perbaikan komputer/pc/laptop, 8 buah dispenser, perawatan dan perbaikan lift, 3 mesin penghancur kertas, 1 unit pergantian spare part mesin poprasi, 2 set mesin pompa air	6 jenis	679.650.000,00	6 jenis	504.650.000,00	6 jenis	505.750.000,00	6 jenis	556.325.000,00	6 jenis	611.957.500,00	6 jenis	673.153.250	36 Jenis	3.531.485.750,00
			4.04.4.04.05.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terlaksananya pemeliharaan mebeleur	terlaksananya pemeriharaan rutin mebeleur	2 Jenis	51.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis	51.800.000,00
			4.04.4.04.05.02.42	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Terciptanya ruang tempat bekerja	Pengerjaan penyekatan untuk 6 ruangan	2 Jenis	404.650.000,00	2 Jenis	404.650.000,00	2 jenis	61.750.000,00	2 jenis	67.925.000,00	2 jenis	74.717.500,00	2 jenis	82.189.250	12 jenis	995.881.750,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN													
							NOMENKLATUR LAMA				NOMENKLATUR BARU									
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak	Terwujudnya kemampuan aparaturnya dalam pengelolaan Pajak Daerah	Mewujudkan peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur	4.04.4.04.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Pakaian Dinas		-	-	1 Tahun	34.650.000,00	1 Tahun	867.000.000,00	1 Tahun	837.375.000,00	1 Tahun	1.101.112.500,00	1 Tahun	1.013.223.750	5 Tahun	3.853.361.250,00
			4.04.4.04.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan untuk 100 orang	-	-	1 Paket	34.650.000,00	1 Paket	761.250.000,00	1 Paket	837.375.000,00	1 Paket	921.112.500,00	1 Paket	1.013.223.750	5 Paket	3.567.611.250,00
			4.04.4.04.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian untuk hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian untuk hari-hari tertentu	-	-	-	-	1 Paket	105.750.000,00	-	-	1 Paket	180.000.000,00	-	-	2 Paket	285.750.000,00
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak	Terwujudnya kapasitas sumber daya aparaturnya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada wajib pajak	Mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada wajib pajak	4.04.4.04.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturnya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada wajib pajak		1 Tahun	918.800.000,00	1 Tahun	30.000.000,00	1 Tahun	495.196.626,00	1 Tahun	491.888.549,00	1 Tahun	36.300.000,00	1 Tahun	39.930.000	6 Tahun	2.012.115.175,00
			4.04.4.04.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi 6 orang	50 Orang	150.000.000,00	6 orang	30.000.000,00	6 orang	30.000.000,00	6 orang	33.000.000,00	6 orang	36.300.000,00	6 orang	39.930.000	80 orang	319.230.000,00
			4.04.4.04.05.05.202	Bimbingan teknis perpajakan daerah	Terlaksananya bimbingan teknis perpajakan daerah	terlaksananya bimbingan teknis perpajakandaerah sebanyak 2 angkatan	60 orang dalam 2 angkatan	491.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 orang dalam 2 angkatan	491.800.000,00	
			4.04.4.04.05.05.203	Pelatihan team building dan karakter building	Terlaksananya pelatihan team building dan karakter building	Terlaksananya pelatihan team building dan karakter building untuk 100 orang	100 orang	277.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	277.000.000,00	
			4.04.4.04.05.05.234	Diklat Penilaian PBB Kelas Dasar	Terlaksananya diklat penilaian PBB	Terlaksananya diklat penilaian PBB sebanyak 120 kali	-	-	-	-	60 orang dalam 2 angkatan	465.196.626,00	-	-	-	-	-	-	60 orang dalam 2 angkatan	465.196.626,00
			4.04.4.04.05.05.XXX	Diklat Penilaian PBB Kelas Lanjutan	Terlaksananya diklat penilaian PBB	Terlaksananya diklat penilaian PBB sebanyak 60 orang, 2 angkatan	-	-	-	-	-	-	60 orang dalam 2 angkatan	458.888.549,00	-	-	-	-	60 orang dalam 2 angkatan	458.888.549,00
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak	Terwujudnya laporan capaian kinerjayang valid dan terpercaya	Mewujudkan penyediaan laporan capaian kinerjayang valid dan terpercaya	4.04.4.04.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Menyediakan sistem pelaporan capaian kinerja yang valid dan terpercaya	5 tahun pelaksana penyediaan pelaporan keuangan dan Kinerja SKPD	1 Tahun	121.000.000,00	1 Tahun	162.000.000,00	1 Tahun	229.562.560,00	1 Tahun	252.518.816,00	1 Tahun	277.770.697,60	1 Tahun	305.547.767	6 Tahun	1.348.399.840,96
			4.04.4.04.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD berbasis akrual	1 dokumen	1 dokumen	77.000.000,00	1 dokumen	49.000.000,00	1 dokumen	179.443.944,00	1 dokumen	197.388.338,40	1 dokumen	217.127.172,24	1 dokumen	238.839.889	6 dokumen	958.799.344,10
			4.04.4.04.05.06.06	Penyusunan Lakip	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	50 Dokumen	1 dokumen	44.000.000,00	1 dokumen	46.000.000,00	1 dokumen	50.118.616,00	1 dokumen	55.130.477,60	1 dokumen	60.643.525,36	1 dokumen	66.707.878	6 dokumen	322.600.496,86
			4.04.4.04.05.06.12	Revisi Renstra	Tersusunnya renstra yang telah direvisi	1 dokumen	-	-	1 dokumen	67.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	67.000.000,00
Meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah	Tewujudnya peningkatan Realisasi PAD dari sektor Pajak Daerah	Mewujudkan Optimalisasi Realisasi PAD dari sektor Pajak Daerah	4.04.4.04.05.110	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan Realisasi PAD dari sektor Pajak Daerah	82,47% (target Pajak Daerah tahun 2014 Rp.1.167.399.279.77 0,- dibagi realisasi pajak Tahun 2014 Rp.962.728.267.172, 53,-)	1 Tahun	36.030.769.839,00	1 Tahun	18.599.454.977,93	1 Tahun	18.240.732.450,00	1 Tahun	20.664.805.695,00	1 Tahun	25.184.831.264,50	1 Tahun	26.731.414.891	6 Tahun	145.452.009.117,38
			4.04.4.04.05.110.28	Pekan panutanpembayaran PBB kota medan	terlaksananya pekan panutan pembayaran PBB kota medan	Terlaksananya pekan panutan pembayaran PBB kota medan di 21 kecamatan	21 kecamatan	419.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 Kecamatan	419.100.000,00	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN													
							NOMENKLATUR LAMA				NOMENKLATUR BARU									
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			4.04.4.04.05.110.73	Pengelolaan pajak daerah dan pemungutan PBB di UPT BPPRD Kota Medan	Terkelolanya pajak daerah dan pemungutan PBB di UPT BPPRD kota medan	340 orang	340 orang	9.450.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 Orang	9.450.400.000,00	
			4.04.4.04.05.110.83	Pembuatan profil Dinas Pendapatan Kota Medan	Tersedianya profil Dinas Pendapatan Kota Medan sebanyak 2 jenis	2 jenis	2 jenis	154.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis	154.650.000,00	
			4.04.4.04.05.17.86	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		1 media	1 media	110.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Media	110.000.000,00	
			4.04.4.04.05.110.146	Penegakan peraturan daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka peningkatan PAD	Tersedianya tim untuk penegakan peraturan daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka peningkatan PAD	1 tim	1 tim	856.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 tim	856.680.000,00	
			4.04.4.04.05.110.152	Intensifikasi dan ekstensifikasi serta perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah	Tercapainya target dan terhitungnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam 3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	676.650.000,00	3 kegiatan	676.650.000,00	-	-	-	1 Kegiatan	1.570.000.000,00	1 Kegiatan	1.727.000.000	8 Kegiatan	4.650.300.000,00	
			4.04.4.04.05.110.168	Penyampaian surat teguran SPTPD ke wajib pajak	Terkirimnya surat teguran SPTPD ke wajib pajak	7200 WP	7200 WP	189.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7200 WP	189.700.000,00	
			4.04.4.04.05.110.177	Operasional Penagihan Pajak Parkir	Terlaksananya penagihan pajak parkir	12 bulan	12 bulan	1.828.400.000,00	12 bulan	1.192.655.138,93	12 bulan	1.114.141.748,00	12 bulan	1.225.555.922,80	12 bulan	1.348.111.515,08	12 bulan	1.482.922.667	72 bulan	8.191.786.991,40
			4.04.4.04.05.110.178	Operasional Penagihan Pajak Air Tanah	Terlaksananya perhitungan yang akurat terhadap pemakaian air tanah dan tersedianya sarana pendukung pajak air tanah	560 WP	560 WP	887.650.000,00	560 WP	887.650.000,00	593 WP	919.330.341,00	600 WP	1.011.263.375,10	600 WP	1.112.389.712,61	600 WP	1.223.628.684	3513 WP	6.041.912.112,58
			4.04.4.04.05.110.179	Pertemuan dengan WP PBB Potensial di kota Medan	Terlaksananya pembayaran PBB secara langsung oleh WP PBB Potensial Kota Medan	500 orang	600 orang	772.100.000,00	600 orang	821.350.000,00	600 orang	700.766.759,00	620 orang	770.843.434,90	650 orang	847.927.778,39	670 orang	932.720.556	3640 orang	4.845.708.528,52
			4.04.4.04.05.110.181	Operasional Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Reklame	Terjaringnya wajib pajak reklame	5000 WP	3000 Wajib Pajak	787.950.000,00	5000 WP	687.950.000,00	5000 orang	787.164.718,00	5000 orang	865.881.189,80	5000 orang	952.469.308,78	5000 orang	1.047.716.240	20000 orang	5.129.131.456,24
			4.04.4.04.05.110.182	Pengawasan dan monitoring pajak daerah	Terlaksananya pengawasan dan monitoring wajib pajak daerah	1466 Wajib Pajak	1466 WP	3.101.993.647,00	1466 WP	2.010.273.647,00	1466 orang	1.220.118.588,00	1466 orang	1.342.130.446,80	1466 orang	1.476.343.491,48	1466 orang	1.623.977.841	5864 orang	10.774.837.660,91
			4.04.4.04.05.110.183	Operasional Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya sarana terhadap masalah keberatan pajak daerah	-	1 Kegiatan	167.900.000,00	-	-	1 kegiatan	237.555.969,00	1 kegiatan	261.311.565,90	1 kegiatan	287.442.722,49	1 kegiatan	316.186.995	5 kegiatan	1.270.397.252,13
			4.04.4.04.05.110.184	Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan	Terlaksananya pendataan massal nilai mutu dan bangunan sebagai dasar pengenaan NJOP bangunan	78000 SPOP	421550 SPOP	1.324.520.000,00	1.238.100.000,00	421550 SPOP	929.862.696,00	421550 SPOP	1.022.848.965,60	421550 SPOP	1.125.133.862,16	421550 SPOP	1.237.647.248	2185750 SPOP	6.878.112.772,14	
			4.04.4.04.05.110.185	Pengoperasian Pelayanan Online Payment System PBB dan BPHTB	Beroperasinya online payment system PBB dan BPHTB	12 bulan	74 orang	2.466.650.000,00	12 bulan	1.017.000.000,00	12 bulan	950.180.500,00	12 bulan	1.045.198.550,00	12 bulan	1.149.718.405,00	12 bulan	1.264.690.246	72 bulan	7.893.437.700,50
			4.04.4.04.05.110.186	Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Online Payment System	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pengembangan jaringan online payment system	83 lokasi	83 lokasi	4.018.226.192,00	83 lokasi	3.780.376.192,00	83 lokasi	2.196.000.000,00	83 lokasi	2.415.600.000,00	83 lokasi	2.657.160.000,00	83 lokasi	2.922.876.000	498 lokasi	17.990.238.384,00
			4.04.4.04.05.110.187	Pertemuan dan pemberian reward bagi wajib pajak daerah	Terlaksananya kegiatan pertemuan dan pemberian reward bagi WP hotel, restoran, hiburan di kota medan	300 orang	300 wp	320.000.000,00	300 orang	350.000.000,00	300 orang	553.723.436,00	300 orang	609.095.779,60	300 orang	670.005.357,56	300 orang	737.005.893	1200 orang	3.239.830.466,48

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN													
							NOMENKLATUR LAMA				NOMENKLATUR BARU									
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			4.04.4.04.05.110.189	Publikasi dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah	Terselenggaranya publikasi dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	700.000.000,00	1 kegiatan	730.000.000,00	1 kegiatan	609.419.148,00	1 kegiatan	670.361.062,80	1 kegiatan	737.397.169,08	1 kegiatan	811.136.886	4 kegiatan	4.258.314.265,87
			4.04.4.04.05.110.190	Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB	Tersedianya pameran dan promosi PBB dan BPHTB	3 media	3 media	1.085.000.000,00	3 media	1.390.000.000,00	3 Media	617.952.755,00	3 Media	679.748.030,50	3 Media	747.722.833,55	3 Media	822.495.117	12 media	5.342.918.735,96
			4.04.4.04.05.110.192	Operasional Penagihan Tunggalan Pajak Daerah	Terlaksananya dengan baik operasional tunggakan pajak daerah	1 team	1 tim	746.100.000,00	1 team	746.100.000,00	1 team	1.192.846.664,00	1 team	1.312.131.330,40	1 team	1.443.344.463,44	1 team	1.587.678.910	4 team	7.028.201.367,62
			4.04.4.04.05.110.193	Intensifikasi Penerimaan PBB	Tercapainya target penerimaan PBB	4 kali	4 kali	684.800.000,00	4 kali	479.800.000,00	4 kali	337.244.770,00	4 kali	370.969.247,00	4 kali	408.066.171,70	4 kali	448.872.789	16 kali	2.729.752.977,57
			4.04.4.04.05.110.194	Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah Kota Medan	Terkoreksinya data tunggalan pajak yang valid	1 laporan	1 laporan	1.367.700.000,00	1 laporan	1.367.700.000,00	1 laporan	962.761.700,00	1 laporan	1.059.037.870,00	1 laporan	1.164.941.657,00	1 laporan	1.281.435.823	4 laporan	7.203.577.049,70
			4.04.4.04.05.110.195	Intensifikasi Penerimaan BPHTB	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi penerimaan BPHTB kota medan	1 kali	1 kali	203.500.000,00	1 kali	202.000.000,00	1 kali	194.519.700,00	1 kali	213.971.670,00	1 kali	235.368.837,00	1 kali	258.905.721	4 kali	1.308.265.927,70
			4.04.4.04.05.110.196	Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan	Tersedianya laporan pembukuan pajak daerah kota medan	12 bulan	9 dokumen	262.130.000,00	12 bulan	238.690.000,00	12 bulan	108.501.155,00	12 bulan	119.351.270,50	12 bulan	131.286.397,55	12 bulan	144.415.037	48 bulan	1.004.373.860,36
			4.04.4.04.05.110.197	Pengoperasian dan pemeliharaan sitem informasi pajak daerah	Tersedianya biaya pengoperasian sistem informasi pajak daerah	2 aplikasi	1 Aplikasi	713.070.000,00	2 aplikasi	783.160.000,00	2 aplikasi	873.144.300,00	2 aplikasi	960.458.730,00	2 aplikasi	1.056.504.603,00	2 aplikasi	1.162.155.063	8 aplikasi	5.548.492.696,30
			4.04.4.04.05.110.203	Fasilitasi dan koordinasi pajak penerangan jalan	Terlaksananya koordinasi pajak penerangan jalan	1 laporan	1 Laporan	276.300.000,00	-	-	1 laporan	91.608.400,00	1 laporan	100.769.240,00	1 laporan	110.846.164,00	1 laporan	121.930.780	5 Laporan	701.454.584,40
			4.04.4.04.05.110.204	Operasional dan koordinasi retribusi daerah	terciptanya penerimaan retribusi daerah	11 bulan	-	-	-	-	11 bulan	479.572.068,00	11 bulan	527.529.274,80	11 bulan	580.282.202,28	11 bulan	638.310.423	44 bulan	2.225.693.967,59
			4.04.4.04.05.110.211	Penyediaan sarana pendukung dan tenaga ahli pajak air tanah	tersedianya sarana pendukung beserta tenaga ahli pajak air tanah	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	180.000.000,00	1 kegiatan	198.000.000,00	1 kegiatan	217.800.000,00	1 kegiatan	239.580.000	44 kegiatan	835.380.000,00
			4.04.4.04.05.110.216	Sistem Monitoring Online Pajak Daerah melalui alat pendeteksi transaksi (tapping box)	Terpasangnya tapping box sebagai alat perekam transaksi wajib pajak	100 unit	-	-	-	-	100 unit	2.231.718.035,00	100 unit	2.454.889.838,50	100 unit	2.700.378.822,35	100 unit	2.970.416.705	300 unit	10.357.403.400,44
			4.04.4.04.05.110.217	Sosialisasi Sistem Monitoring Online Pajak Daerah Melalui Alat Pendeteksi Transaksi (Tapping Box)	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Sistem Monitoring Online Pajak Daerah Melalui Alat Pendeteksi Transaksi (Taping Box)	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	55.659.000,00	1 kegiatan	61.224.900,00	1 kegiatan	67.347.390,00	1 kegiatan	74.082.129	4 kegiatan	258.313.419,00
			4.04.4.04.05.110.219	Penyampaian SPTPD dan teguran SPTPD kepada wajib pajak	Jumlah SPTPD dan surat Teguran SPTPD kepada 396 wajib pajak	4 bulan	-	-	-	-	4 bulan	222.000.000,00	4 bulan	244.200.000,00	4 bulan	268.620.000,00	4 bulan	295.482.000	16 bulan	1.030.302.000,00
			4.04.4.04.05.110.221	Validasi piutang PBB	Terciptanya data validasi terhadap piutang PBB	250000 data	-	-	-	-	250000 data	474.940.000,00	250000 data	522.434.000,00	250000 data	574.677.400,00	250000 data	632.145.140	1000000 datan	2.204.196.540,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN													
							NOMENKLATUR LAMA				NOMENKLATUR BARU									
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			4.04.4.04.05.17.200	Pencetakan SPPT PBB	Tercetaknya SPPT PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	883.545.000,00	-	-	1 Tahun	883.545.000,00	
			1.20.05.17....	Sistem Informasi Pajak Reklame	Tersedianya sistem informasi pajak reklame	-	1 sistem	2.459.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Sistem	2.459.600.000,00	
			1.20.05.17....	Kampanye gerakan sadar & patuh pajak daerah	Diadakannya kampanye gerakan sadar & patuh pajak daerah	-	-	-	-	-	-	1 sistem	300.000.000,00	1 sistem	330.000.000,00	1 sistem	363.000.000	-	993.000.000,00	
			1.20.05.17....	Sosialisasi pajak daerah	Diadakannya sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	1 sistem	300.000.000,00	1 sistem	330.000.000,00	1 sistem	363.000.000	-	993.000.000,00	
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak	Terwujudnya data dan informasi yang akurat dan valid guna peningkatan kualitas pelayanan	Terpenuhiya data dan informasi yang akurat dan valid guna peningkatan kualitas pelayanan	4.04.4.04.05.203	Program Pengembangan Data/Informasi	Mewujudkan data dan informasi yang akurat dan valid guna peningkatan kualitas pelayanan		-	-	1 Tahun	321.650.000,00	1 Tahun	1.399.371.138,00	1 Tahun	309.778.875,80	1 Tahun	551.256.763,38	1 Tahun	358.882.440	5 Tahun	2.940.939.216,90
			4.04.4.04.05.203.02	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terukurnya kinerja pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1 dokumen	-	-	1 Dokumen	110.000.000,00	1 dokumen	149.798.978,00	1 dokumen	164.778.875,80	1 dokumen	181.256.763,38	1 dokumen	199.382.440	5 dokumen	805.217.056,90
			4.04.4.04.05.203.xxx	Penyusunan Buku Standar Pelayanan Publik	Tersusunnya buku standar pelayanan publik	Diadakannya kegiatan penyusunan buku standar pelayanan publik sebanyak 1 kegiatan	-	-	-	-	-	1 kegiatan	145.000.000,00	-	1 kegiatan	159.500.000	2 kegiatan	304.500.000,00		
			4.04.4.04.05.17.88	Penyusunan SOTK, SOP dan Sisdur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya SOTK, SOP dan Sisdur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3 dokumen	-	-	3 dokumen	211.650.000,00	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	211.650.000,00		
			4.04.4.04.05.17.89	Pembuatan Video Iklan Perpajakan Daerah	Tersedianya video iklan tentang perpajakan daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Media	185.000.000,00	-	-	1 Media	185.000.000,00		
			4.04.4.04.05.17.90	Pembuatan Media Sosialisasi Pajak Daerah	Tersedianya media untuk sosialisasi pajak daerah	-	-	-	-	-	-	1 Media	185.000.000,00	-	-	1 Media	185.000.000,00			
			4.04.4.04.05.203.04	Analisis Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah	Tersusunnya Analisis Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	199.893.040,00	-	-	-	-	-	1 dokumen	199.893.040,00		
			4.04.4.04.05.203.05	Analisis Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT	Tersusunnya Analisis Pengembangan Pajak Daerah Berbasis IT	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	199.893.040,00	-	-	-	-	-	1 dokumen	199.893.040,00		
			4.04.4.04.05.203.06	Analisis Basisdata pajak daerah	Tersusunnya Basis Data Pajak Daerah	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	199.893.040,00	-	-	-	-	-	1 dokumen	199.893.040,00		
			4.04.4.04.05.203.07	Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	199.893.040,00	-	-	-	-	-	1 dokumen	199.893.040,00		
			4.04.4.04.05.203.08	Pembuatan Videotron	Terciptanya media informasi berupa videotron	1 media	-	-	-	1 media	450.000.000,00	-	-	-	-	-	1 media	450.000.000,00		
			4.04.4.04.05.203.xxx	Revisi SOP pengelolaan pajak daerah	Terlaksananya revisi SOP pengelolaan pajak daerah	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	200.000.000,00	-	-	-	1 kegiatan	200.000.000,00		
			4.04.4.04.05.203.xxx	Inventarisasi objek PBB	Terinventarisasinya objek WP PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000.000,00	-	-	1 kegiatan	500.000.000,00	
			Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak	Menciptakan aparatur yang gemar berolah raga	Terwujudnya aparatur yang gemar berolah raga	1.18.1.20.05.20	Pembinaan dan pemsyarakatan Olah Raga	Mewujudkan aparatur yang gemar berolah raga	1 kegiatan	1 Kegiatan	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.1.20.05.20.18	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga	Terlaksananya Kehiatan Olah Raga				6 Acara	6 Acara	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6 Acara	85.000.000,00			
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak daerah dan	Menciptakan suasana nyaman, rapi dan indah pada	Terwujudntya suasana nyaman, rapi, dan indah pada	4.04.4.04.05.204	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, rapi, dan indah		1 Tahun	90.000.000,00	1 Tahun	90.000.000,00	1 Tahun	244.800.000,00	1 Tahun	269.280.000,00	1 Tahun	296.208.000,00	1 Tahun	325.828.800	6 Tahun	1.316.116.800,00


TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN													
							NOMENKLATUR LAMA				NOMENKLATUR BARU									
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
membangun budaya sadar dan patuh pajak	halama kantor	halaman kantor	4.04.4.04.05.204.01	Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan taman pada halaman kantor	1 laporan	1 lokasi	90.000.000,00	1 lokasi	90.000.000,00	1 lokasi	244.800.000,00	1 lokasi	269.280.000,00	1 lokasi	296.208.000,00	1 lokasi	325.828.800	6 Lokasi	1.316.116.800,00
Meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah	Terlaksannannya penataan regulasi Pajak Daerah	Perubahan peraturan per- UU Pajak Daerah	4.04.4.04.05.294	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan penataan per- UU Pajak Daerah		1 Tahun	150.000.000,00	-	-	1 tahun	245.230.000,00	1 Tahun	269.753.000,00	-	-	-	3 Tahun	664.983.000,00	
			4.04.4.04.05.294.01	Revisi Perda dan Perwal Pajak Daerah	Terlaksananya Revisi Penyusunan Peraturan Tentang Pajak Daerah	-	-	-	-	1 kegiatan	245.230.000,00	1 kegiatan	269.753.000,00	-	-	-	3 Kegiatan	514.983.000,00		
			4.04.4.04.05.294.09	Pembuatan media informasi pajak daerah	tersedianya media informasi pajak daerah	tersedianya media informasi pajak daerah sebanyak 1 media	1 media	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Media	150.000.000,00		
Meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah	Terwujudnya kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	Terlaksananya kegiatan keagamaan dan hari-hari besarr	1.20.1.20.05.30	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Mewujudkan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	Terlaksananya kegiatn bulan bakti pajak daerah	1 Tahun	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	100.000.000,00	
			1.20.1.20.05.30.97	Pelaksanaan bulan bakti pajak daerah	Terlaksananya bulan bakti pajak daerah	Terlaksananya bulan bakti pajak daerah sebanyak 2 acara	2 acara	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	100.000.000,00		
JUMLAH								47.179.777.999,00		42.200.252.000,00		48.946.485.897,00		53.042.452.371,10		60.389.236.904,31		65.010.761.095		316.768.966.266,15

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota, dimana tujuan dari penyusunan Rencana Strategis SKPD adalah untuk mensukseskan program pembangunan kota. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Gambar 7.1. Bagan Informasi Kinerja



Adapun tabel detail tentang, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kode, program kegiatan, indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*), data capaian pada tahun awal perencanaan, target kinerja program dan kegiatan pendanaan serta kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan antara lain diuraikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						
				NOMENKLATUR LAMA		NOMENKLATUR BARU				
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur</i>	<i>5 Tahun Pelaksanaan Pelayanan Administrasi</i>							
2	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan akan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim sebanyak 1200 surat	1500 surat	1500 surat	-	-	-	-	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan sarana Telepon, Air dan Listrik dan Internet	terdapat 3 titik Internet, 6 saluran telepon, 1 jenis pemakaian listrik dan 1 jenis pemakaian air	4 Jenis	4 Jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor tersedia selama 1 tahun	32 orang	-	-	-	-	-	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor.	ATK tersedia seba nyak 1 Jenis untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor	Cetakan dan penggandaan sebanyak 2 Jenis untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
7	Penyediaan komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan	Tersedianya Alat-alat Listrik (lampu pijar & Batrei kering)/ penerangan kantor	tersedia 567 buah lampu pijar, 89 buah baterai kering, 89 buah stop kontak, 40 buah cok sambung, 48 buah amper, 2 buah bor, 3 buah fiber optik, 4 buah router, 4 buah modem, 10 buah tespen, 15 buah vitting lamp gymsum, 6 buah konektor, 220 buah doubel tip, 6 buah isolatip dan 1 buah soket.	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 25 jenis	25 jenis	-	-	-	-	-	100%
9	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Jamuan Makan & Minum untuk Rapat & Tamu	terlaksana 58 kali pertemuan rapat dan penerimaan tamu	58 kali	58 kali	58 kali	58 kali	58 kali	58 kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas bagi pejabat/pegawai	Dana perjalanan dinas sebanyak 20 kegiatan bagi pejabat/pegawai tersedia	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	100%
11	Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran	Tersedianya uang lembur dan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran dalam SKPD	Terbayarnya uang lembur dan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran	16 orang	575 orang	619 orang	619 orang	619 orang	619 orang	100%
12	Penyediaan alat-alat kebersihan	Tersedianya alat-alat kebersihan	Tersedianya kebutuhan atas alat-alat kebersihan selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

13	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan	Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan untuk 12 orang	12 orang	-	-	-	-	-	100%
14	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor	Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor sebanyak 30 orang	30 orang	-	-	-	-	-	100%
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur	5 Tahun Pemenuhan Fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah							
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 set almari, 35 unit filling kabinet, 1 set pintu kaca hidrolik, 4 set rak arsip	4 jenis	3 jenis	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
17	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan-peralatan kantor	112 unit kalkulator, 1 set mesin fotocopy, 6 unit penghancur kertas, 19 unit AC, 7 Unit mesin generator/ genset, 6 unit dispenser, 1 unit infokus, 1 unit mesin antrian.	12 Jenis	4 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
18	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur	tersedianya 2 jenis mebeleur	2 jenis	-	-	-	-	-	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

19	Penyediaan sewa gedung kantor/ rumah jabatan	Tersedianya gedung kantor UPT I s/d VII	Tersedianya 5 tempat untuk bekerja	7 Gedung	7 Gedung	5 Gedung	5 Gedung	5 Gedung	5 Gedung	100%
20	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/pemeliharaan gedung kantor	8290 m ² pengecatan gedung, 12 lembar seng untuk pergantian atap seng lantai 3 dan pergantian pintu sebanyak 11 unit untuk perbaikan kamar mandi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Tersedianya dana perawatan untuk 29 unit kendaraan dinas	-	132 Unit	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
22	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya ac sebagai inventaris kantor	132 unit ac sebagai inventaris kantor selalu terpelihara	132 jenis	132 unit	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
23	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksannya pemeliharaan peralatan gedung kantor	perbaikan peralatan gedung kantor	6 jenis	6 jenis	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%
24	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terlaksananya pemeliharaan mebeleur	terlaksananya pemeriharaan rutin mebeleur	2 Jenis	-	-	-	-	-	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

25	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Terciptanya ruang tempat bekerja	Pengerjaan penyekatan untuk 6 ruangan	2 Jenis	2 Jenis	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%
26	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Pakaian Dinas								
27	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	100 orang	-	-	-	-	100%
28	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian untuk hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian untuk hari-hari tertentu			1 Tahun	-	-	1 Tahun	100%
29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

30	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi 6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%
31	Bimbingan teknis perpajakan daerah	Terlaksananya bimbingan teknis perpajakan daerah	terlaksananya bimbingan teknis perpajakandaerah sebanyak 2 angkatan	60 orang dalam 2 angkatan	-	-	-	-	-	100%
32	Pelatihan team building dan karakter building	Terlaksananya pelatihan team building dan karakter building	Terlaksananya pelatihan team building dan karakter building untuk 100 orang	100 orang	-	-	-	-	-	100%
33	Diklat Penilaian PBB Kelas Dasar	Terlaksananya diklat penilaian PBB kelas dasar	Terlaksananya diklat penilaian PBB kelas dasar			60 orang/ 2 Angkatan	-	-	-	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

34	Diklat Penilaian PBB Kelas Lanjutan	Terlaksannya diklat penilaian PBB Kelas Lanjutan	Terlaksannya diklat penilaian PBB Kelas Lanjutan	-	-	-	60 orang/ 2 Angkatan	60 orang/ 2 Angkatan	60 orang/ 2 Angkatan	100%
34	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja yang valid dan terpercaya	5 tahun pelaksana penyediaan pelaporan keuangan dan Kinerja SKPD							
35	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD berbasis akrual	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
36	Penyusunan Lakip	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
37	Revisi Renstra	Tersusunnya renstra yang telah direvisi	1 dokumen		1 dokumen	-	-	-	-	100%
38	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah							

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

39	Pekan panutan pembayaran PBB kota medan	terlaksananya pekan panutan pembayaran PBB kota medan	Terlaksananya pekan panutan pembayaran PBB kota medan di 21 kecamatan	21 kecamatan	-	-	-	-	-	100%
40	Pengelolaan pajak daerah dan pemungutan PBB di UPT BPPRD Kota Medan	Terkelolanya pajak daerah dan pemungutan PBB di UPT BPPRD kota medan	340 orang	340 orang	-	-	-	-	-	100%
41	Pembuatan profil Dinas Pendapatan Kota Medan	Tersedianya profil Dinas Pendapatan Kota Medan	Tersedianya profil Dinas Pendapatan Kota Medan sebanyak 2 jenis	2 jenis	-	-	-	-	-	100%
42	Penegakan peraturan daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka peningkatan PAD	Tersedianya tim untuk penegakan peraturan daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka peningkatan PAD	Tersedianya tim untuk penegakan peraturan daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka peningkatan PAD sebanyak 1 tim	1 tim	-	-	-	-	-	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

43	Intensifikasi dan ekstensifikasi serta perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah	Tercapainya target dan terhitungnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah	Tercapainya target dan terhitungnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam 3 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-	100%
44	Penyampaian surat teguran SPTPD ke wajib pajak	Terkirimnya surat teguran SPTPD ke wajib pajak	Terkirimnya surat teguran SPTPD ke wajib pajak sebanyak 7200 WP	7200 WP	-	7200 WP	-	-	-	100%
45	Operasional Penagihan Pajak Parkir	Teridentifikasi operasional penagihan pajak parkir	Teridentifikasinya operasional penagihan pajak parkir selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%
46	Operasional Penagihan Pajak Air Tanah	Terlaksananya perhitungan yang akurat terhadap pemakaian air tanah dan tersedianya sarana pendukung pajak air tanah	593 WP	560 WP	560 WP	593 orang	593 orang	593 orang	593 orang	100%
47	Pertemuan dengan WP PBB Potensial di kota Medan	Tersedianya biaya pertemuan dengan WP PBB potensial di Kota medan Tahun 2018	Tersedianya biaya pertemuan dengan 600 WP PBB Potensial Kota Medan	500 orang	600 orang	600 orang	600 orang	600 orang	600 orang	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

48	Operasional Fasilitas dan Koordinasi Pajak Reklame	Terjangkanya wajib pajak reklame	3000 WP	3000 Wajib Pajak	5000 WP	5000 orang	5000 orang	5000 orang	5000 orang	100%
49	Pengawasan dan monitoring pajak daerah	Terlaksananya pengawasan dan monitoring wajib pajak daerah	1466 Wajib Pajak	1466 WP	1466 WP	1466 orang	1466 orang	1466 orang	1466 orang	100%
50	Operasional Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya sarana terhadap masalah keberatan pajak daerah	-	5 kasus	40 Kasus	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
51	<i>Updating</i> Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan	Terlaksananya pendataan massal nilai mutu dan bangunan sebagai dasar pengenaan NJOP bangunan		-	421550 SPOP	421550 saluran	421550 saluran	421550 saluran	421550 saluran	100%
52	Pengoperasian Pelayanan Online Payment System PBB dan BPHTB	Beroperasinya online payment system PBB dan BPHTB	12 bulan	74 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%
53	Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Online Payment System	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pengembangan jaringan online payment system	83 lokasi	83 lokasi	83 lokasi	83 lokasi	83 lokasi	83 lokasi	83 lokasi	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

54	Pertemuan dan pemberian reward bagi wajib pajak daerah	Terlaksananya kegiatan pertemuan dan pemberian reward bagi WP hotel, restoran, hiburan di kota medan	300 orang	300 wp	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%
55	Publikasi dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah	Terselenggaranya publikasi dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
56	Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB	Tersedianya pameran dan promosi PBB dan BPHTB	3 media	3 media	3 media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	100%
57	Operasional Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	Terlaksananya dengan baik operasional tunggakan pajak daerah	1 tim	1 tim	1 team	1 team	1 team	1 team	1 team	100%
58	Intensifikasi Penerimaan PBB	Tercapainya target penerimaan PBB	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

59	Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah Kota Medan	Terkoreksinya data tungga- kan pajak yang valid	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
60	Intensifikasi Penerimaan BPHTB	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi penerimaan BPHTB kota medan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%
61	Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan	Tersedianya laporan pembukuan pajak daerah kota medan	12 bulan	9 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%
62	Pengoperasian dan pemeliharaan sitem informasi pajak daerah	Tersedianya biaya pengoperasian sistem informasi pajak daerah	Aplikasi	1 Aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	100%
63	Fasilitasi dan koordinasi pajak penerangan jalan	Tersedianya fasilitas dan koordinasi pajak penerangan jalan	1 laporan	1 Laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

64	Operasional dan koordinasi retribusi daerah	terciptanya penerimaan retribusi daerah	11 bulan	-		11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	100%
65	Penyediaan sarana pendukung dan tenaga ahli pajak air tanah	tersedianya sarana pendukung beserta tenaga ahli pajak air tanah	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	-	-	-	100%
66	Sistem Monitoring Online Pajak Daerah melalui alat pendeteksi transaksi (tapping box)	Terpasangnya tapping box sebagai alat perekam transaksi wajib pajak	100 unit	-		100 unit	-	-	-	100%
67	Sosialisasi Sistem Monitoring Online Pajak Daerah Melalui Alat Pendeteksi Transaksi (Tapping Box)	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Sistem Monitoring Online Pajak Daerah Melalui Alat Pendeteksi Transaksi (Tapping Box)	1 kegiatan	-		1 kegiatan	-	-	-	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

68	Optimalisasi Penyampaian SPTPD dan teguran SPTPD kepada wajib pajak	Jumlah SPTPD dan surat Teguran SPTPD kepada 396 wajib pajak	4 bulan	-	-	-	4 bulan	4 bulan	4 bulan	100%
69	Validasi piutang PBB	Terciptanya data validasi terhadap piutang PBB	250000 data	-		250000 data	250000 data	250000 data	250000 data	100%
70	Pencetakan SPPT PBB	Tercetaknya SPPT PBB	SPPT PBB	-						100%
71	Pencetakan bil/ bon rumah makan dalam upaya pemungutan pajak restoran	Terlaksananya pemungutan pajak restoran secara lebih optimal	-	100 Wajib Pajak	110 Wajib Pajak	-	-	-	-	100%
72	Pemungutan sistem aplikasi SPTPD Online (e-SPTPD) dan pendaftaran wajib pajak online	Tersedianya aplikasi SPTPD online dan pendaftaran wajib pajak online	Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	100%
73	Pengadaan Sistem Informasi Tunggakan Pajak Daerah	Tertagihnya tunggakan pajak daerah	sistem	1 sistem	-	-	-	-	-	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

74	Sistem Informasi Pajak Reklame	Tersedianya sistem informasi pajak reklame	sistem	1 sistem	-	-	-	-	-	100%
75	Pengadaan meteran objek air bawah tanah	Tersedianya meteran objek air bawah tanah	sistem	1 sistem	-	-	-	-	-	100%
76	Kampanye gerakan sadar & patuh pajak daerah	Diadakannya kampanye gerakan sadar & patuh pajak daerah	sistem	1 sistem	-	-	-	-	-	100%
77	Sosialisasi pajak daerah	Diadakannya sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat	sistem	1 sistem	-	-	-	-	-	100%
78	Penyediaan sarana pendukung pajak air tanah	tersedianya sarana pendukung beserta tenaga ahli pajak air tanah	1 kegiatan	-		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
79	Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah	Tersusunnya langkah-langkah, ide-ide, gagasan, dan upaya yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
80	Program Pengembangan Data/Informasi									

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

81	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terukurnya kinerja pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
82	Penyusunan Baku Standar Pelayanan Publik	Tersusunnya buku standar pelayanan publik	Diadakannya kegiatan penyusunan buku standar pelayanan publik sebanyak 1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	100%
83	Penyusunan SOTK, SOP dan Sisdur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya SOTK, SOP dan Sisdur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100%
84	Pembuatan Video Iklan Perpajakan Daerah	Tersedianya video iklan tentang perpajakan daerah	Media		1 Media	-	-	-	-	100%
85	Pembuatan Media Sosialisasi Pajak Daerah	Tersedianya media untuk sosialisasi pajak daerah	Media		1 Media	-	-	-	-	100%
86	Analisis Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah	Tersusunnya Analisis Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

87	Analisis Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT	Tersusunnya Analisis Pengembangan Pajak Daerah Berbasis IT	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	100%
88	Analisis Basis data pajak daerah	Tersusunnya Basis Data Pajak Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	100%
89	Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	100%
90	Pembuatan Videotron	Terciptanya media informasi berupa videotron	Media	-	1 Media	1 Media	-	-	-	100%
91	Revisi SOP Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Revisi SOP Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya SOP Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	100%
92	Inventarisasi Objek PBB	Terinventarisasinya objek WP PBB	Terinventarisasinya objek WP PBB	-	-	1 kegiatan	-	-	-	100%
93	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga									
94	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga	Terlaksananya kegiatan Olah Raga	Terselenggaranya kegiatan Olah Raga	6 Acara	-	-	-	-	-	100%
95	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terciptanya keindahan halaman kantor								

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

96	Pemeliharaan RTH	Tersedianya taman pada halaman kantor	Terciptanya keindahan halaman kantor	1 lokasi	1 lokasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
97	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan penataan per-UU Pajak Daerah								
98	Revisi Perda dan Perwal Pajak Daerah	Terlaksananya Revisi Penyusunan Peraturan Tentang Pajak Daerah	Tersedianya Perda dan Perwal Pajak Daerah	1 Perda	-	-	1 kegiatan	-	-	100%
99	Pembuatan media informasi pajak daerah	tersedianya media informasi pajak daerah	tersedianya media informasi pajak daerah sebanyak 1 media	1 media	-	-	-	-	-	100%
100	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar									
101	Pelaksanaan bulan bakti pajak daerah	Terlaksananya bulan bakti pajak daerah	Terlaksananya bulan bakti pajak daerah sebanyak 2 acara	2 acara	-	-	-	-	-	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategis, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa mendatang dengan *recognized* dan *responded* oleh semua *stakeholdersnya*. Perumusan perencanaan strategis akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni *top-down* dan *bottom-up approach*.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik *internal* maupun *eksternal*, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menetapkan arah yang akan dituju. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Renstra yang disusun dan dirumuskan harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah:

1. Dengan adanya Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan tahun 2016-2021, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/wajib pajak secara *continue* baik melalui media masa, diskusi panel, siminar atau simposium tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kota Medan.
 - b. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Walikota, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.
 - c. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
 - d. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah. Bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
 - e. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
 - f. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

- g. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam dan di luar negeri.
2. Melalui Renstra, diharapkan aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
 3. Dalam upaya penyempurnaan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan tahun 2016-2021 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparaturnya agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
 4. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan Renstra, aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan diharuskan memiliki *personal mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi.
 5. Dan hendaknya Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalkan sebaik-baiknya oleh Aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan dengan dukungan penuh dari Walikota Medan.